

SKRIPSI

**PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000
PADA AKAD *ISTISHNA'* DI BMT ARTHA BUANA METRO**

Oleh:

**JULI ANGGARA
NPM. 1903021038**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2023 M**

**PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000
PADA AKAD *ISTISHNA* ' DI BMT ARTHA BUANA METRO**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

JULI ANGGARA
NPM. 1903021038

Dosen Pembimbing: Titut Sudiono, M.E.Sy

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh :

Nama : Juli Anggara
NPM : 1903021038
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 PADA AKAD *ISTISHNA'* DI BMT ARTHA BUANA METRO

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 11 September 2023
Dosen Pembimbing



Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 PADA AKAD *ISTISHNA'* DI BMT ARTHA BUANA METRO
Nama : Juli Anggara
NPM : 1903021038
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 11 September 2023
Dosen Pembimbing


Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

JalanKi.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-3256/In-28.3/D/PP.00.9/11/2023

Skripsi dengan Judul: PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 PADA AKAD *ISTISHNA'* DI BMT ARTHA BUANA METRO, disusun oleh: Juli Anggara, NPM: 1903021038, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jumat/06 Oktober 2023.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Titut Sudiono, M.E.Sy
Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
Penguji II : Enny Puji Lestari, M.E.Sy
Sekretaris : Agus Alimuddin, ME



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH.
NIP. 19720611 199803 2 001

ABSTRAK

PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 PADA AKAD *ISTISHNA'* DI BMT ARTHA BUANA METRO

Oleh:

JULI ANGGARA
NPM. 1903021038

Ada banyak sekali bentuk akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama fiqih Muamalah Islamiah yang jumlahnya bisa mencapai belasan bahkan puluhan, dan lembaga keuangan yang menyediakan di antara banyaknya akad jual beli tersebut yaitu salah satunya Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Lembaga keuangan syariah yang menyediakan akad jual beli harus menerapkan dan menyesuaikan dengan fatwa DSN-MUI karena sudah menjadi dasar hukum dari akad jual beli yang disediakan. Sehingga pertanyaan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimanakah penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada akad *istishna'* di BMT Artha Buana Metro.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan fatwa DSN-MUI selama berjalannya akad *istishna'* di BMT Artha Buana Metro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field Research* atau penelitian lapangan, sedangkan untuk sifat penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, tujuannya supaya data-data hasil wawancara yang peneliti peroleh dapat diuraikan dan ditarik kesimpulan secara umum.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada akad *istishna'* di BMT Artha Buana Metro, dapat disimpulkan bahwa akad yang BMT Artha Buana Metro terapkan di dalam kegiatan pembiayaan *istishna'*-nya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 terkait jual beli barang dalam bentuk pemesanan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa jalannya pembiayaan *istishna'* di BMT Artha Buana Metro masih terdapat kendala dan permasalahan di dalamnya. Kendala dan permasalahan tersebut yakni disebabkan oleh tunggakan pembayaran dan terkadang barang yang dipesan tidak sesuai bahkan memiliki cacat fisik di akhir akadnya. Sehingga kejadian seperti ini perlu upaya lebih lanjut yang harus dilakukan oleh pihak BMT Artha Buana Metro dalam mencegah dan meminimalisir permasalahan yang ada, sehingga pembiayaan *istishna'* di BMT Artha Buana Metro tidak jauh dari ketentuan-ketentuan DSN-MUI.

Kata Kunci: *Fatwa DSN-MUI, Istishna', BMT Artha Buana Metro*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JULI ANGGARA
Npm : 1903021038
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, 25 September 2023
Yang menyatakan,



JULI ANGGARA
NPM.1903021038

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... ﴿٢٨٢﴾

Artinya: ...Apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan,
hendaknya kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar... (QS. Al-Baqarah: 282)

PERSEMBAHAN

Dari hati yang tulus dan yang paling dalam, puja dan puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala kemudahan yang diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Di sini saya persembahkan kepada orang-orang yang selama ini selalu mendampingi saya dalam melewati proses panjang di jalan perkuliahan saya, khususnya bagi:

1. Kedua orang tua saya tercinta yang bernama ibu Halimatussakdiah dan bapak Bachteruddin yang selalu memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan dalam merawat dan menempa diri ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam menghadapi proses-proses kehidupan selanjutnya.
2. Kepada kedua kakak laki-laki saya yang bernama Adnan Puspa Wijaya dan Chandra Darusman yang sudah membimbing saya dari kecil hingga saat ini dalam membentuk mental, moral, dan moril di dalam pribadi saya yang semakin tumbuh dewasa.
3. Kepada pembimbing skripsi saya, bapak Titut Sudiono, M.E.Sy yang sudah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada para sahabat saya, baik dari dalam maupun luar kampus IAIN Metro yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama saya menempuh dunia perkuliahan.
5. Kepada Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, peneliti panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran dan juga atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Terutama nikmat kesempatan dan kesehatan yang telah Allah SWT berikan sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian skripsi yang menjadi salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu (S-1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E).

Upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung.
2. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak M. Ryan Fahlevi, S.E, M.M selaku Ketua Jurusan S-1 Perbankan Syariah.
4. Bapak Titut Sudiono, M.E.Sy selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti.

6. Kedua orang tua dan kedua kakak laki-laki saya yang telah memberikan cinta dan kasih sayang tanpa batas serta doa untuk keberhasilan dunia akhirat saya pribadi selaku peneliti.
7. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya seputar lembaga keuangan syariah.

Metro, 25 September 2023.
Peneliti,



Juli Anggara
NPM: 1903021038

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fatwa DSN-MUI	11
1. Sejarah Fatwa DSN-MUI di Bidang Ekonomi.....	11
2. Fatwa DSN-MUI tentang Produk Lembaga Keuangan Syariah	12
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000	13
B. <i>Istishna'</i>	16
1. Pengertian <i>Istishna'</i>	16
2. Macam-macam Akad <i>Istishna'</i>	17
3. Dasar Hukum Akad <i>Istishna'</i>	17

4. Rukun dan Syarat pada Akad <i>Istishna'</i>	18
5. Kontrak Pasca Akad <i>Istishna'</i>	19
C. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)	20
1. Sejarah BMT	20
2. Peranan BMT bagi Perekonomian	21
3. Bentuk Organisasi BMT	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	25
B. Sumber Data	26
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Teknik Analisis Data	30
E. Teknik Keabsahan Data.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Artha Buana Metro	34
1. Sejarah BMT Artha Buana Metro	34
2. Visi dan Misi BMT Artha Buana Metro.....	37
3. Struktur Organisasi BMT Artha Buana Metro	39
4. Produk <i>Istishna'</i> BMT Artha Buana Metro.....	41
B. Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada Akad <i>Istishna'</i> di BMT Artha Buana Metro	42
1. Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada Akad <i>Istishna'</i> di BMT Artha Buana Metro.....	43
2. Kendala pada Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada Akad <i>Istishna'</i> di BMT Artha Buana Metro ..	54
C. Kendala yang Dihadapi BMT Artha Buana Metro pada Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada Akad <i>Istishna'</i>	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Jumlah Anggota Pembiayaan *istishna'* di BMT Artha Buana Metro dari Tahun 2020 s.d. 2022 Secara Keseluruhan 4

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Artha Buana Metro..... 39

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Surat Pra Survey
6. Surat Izin Research
7. Surat Balasan Izin Research
8. Surat Tugas
9. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
11. Foto-foto Penelitian
12. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada banyak sekali bentuk akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama fiqih Muamalah Islamiah yang jumlahnya bisa mencapai belasan bahkan puluhan. Meski demikian, di antara banyak akad tersebut ada tiga jenis perdagangan yang telah dikembangkan sebagai penopang utama modal kerja yaitu akad *murabahah*, *istishna'*, dan *salam*, yang terdapat di bank syariah dan juga di lembaga keuangan syariah non bank, contohnya pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga yang dikhususkan untuk membantu pengelolaan harta masyarakat, baik itu pengelolaan pemasukan ataupun pengeluaran. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berbeda dengan bank syariah meskipun sama-sama termasuk lembaga keuangan syariah. Hal ini disebabkan karena BMT punya tiga pilar yang menjadi visi lembaganya, yaitu membantu pengelolaan, membantu permodalan, dan membantu pemberdayaan.¹

Keberadaan BMT di Indonesia saat ini sudah meluas penyebarannya, yang salah satunya yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Artha Buana Metro yang berpusat di Kota Metro, Provinsi Lampung. BMT Artha Buana Metro merupakan lembaga simpan pinjam yang berbadan hukum dan disahkan per

¹ Erisa Ardika Prasada, *Figur Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan*, (Palembang: Pena Persada, 2020), 15-17.

tanggal 31 Januari 2013 oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Metro.

Berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh BMT Artha Buana Metro antara lain menghimpun dana, menyalurkan dana, penjaminan pembiayaan, dan membantu modal usaha. Kegiatan-kegiatan tersebut disediakan di dalam produk pembiayaan BMT Artha Buana Metro yang di antaranya berupa produk *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah*, *Qordul Hasan*, *istishna'*, dan pembiayaan haji. Dari berbagai macam produk pembiayaan tersebut, sistem pembiayaan yang BMT Artha Buana Metro terapkan tetap mengutamakan prinsip-prinsip akad berdasarkan kesepakatan bersama dengan anggotanya, sehingga pembiayaan yang dilakukan bisa saling bantu membantu ketika memang dibutuhkan.

BMT Artha Buana Metro menyediakan akad *istishna'* untuk memfasilitasi anggota yang sedang membutuhkan perabotan rumah tangga yang bisa dilakukan melalui jalur pemesanan. Karena pada umumnya, lembaga keuangan syariah yang menyediakan akad *istishna'* dimaksudkan untuk menyediakan barang yang belum berwujud dan baru bisa diperoleh ketika ada yang memesan.

Akad *istishna'* yaitu transaksi jual beli suatu barang yang belum disediakan, dan akan diperjualbelikan jika telah terjadi kesepakatan

berdasarkan syarat-syarat tertentu yang terkait dengan kriteria atau ciri-ciri barang yang dibutuhkan oleh pembeli kepada penjual.²

Dalam melakukan pembinaan sistem keuangan syariah, Bank Indonesia selaku bank sentral dalam negeri membentuk jalinan kerja sama dengan DSN-MUI. Hal ini bertujuan untuk menggerakkan fungsi pembinaan dalam mengawasi perbankan syariah termasuk kepada lembaga keuangan syariah non bank. Sehingga dari hubungan kerja sama yang dijalin, DSN-MUI kini memiliki peran penting untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam di Indonesia.³

Wewenang yang sebelumnya dipegang oleh Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi segala macam bentuk aturan-aturan yang ada di lembaga keuangan syariah, saat ini wewenang tersebut sudah menjadi tanggung jawab DSN-MUI. Hal ini didasari pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang memuat tentang, setiap perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah non bank wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap kegiatan usahanya yang dilakukan atas dasar prinsip-prinsip syariah berdasarkan rekomendasi dari DSN-MUI.⁴

Tujuan DSN-MUI mengawasi produk-produk pembiayaan syariah yaitu untuk memastikan produk-produk tersebut agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Itulah sebabnya DSN-MUI mengeluarkan fatwa terhadap

² Eny Latifah., dkk. *Dasar-dasar Akuntansi Syariah*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 103.

³ Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Emir, 2019), 17.

⁴ Rahmat Ilyas, *Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 2, No. 1, 2021, 45.

produk-produk yang disediakan, supaya menjadi dasar bagi tindakan hukum kepada setiap lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.⁵

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di BMT Artha Buana Metro, diperoleh informasi bahwa produk *istishna'* merupakan salah satu produk baru yang diluncurkan oleh pihak BMT Artha Buana Metro pada tahun 2016, tujuannya yaitu untuk memberikan inovasi pembiayaan dengan disediakannya produk *istishna'* kepada anggota guna memfasilitasi kebutuhan jual beli barang dalam bentuk pemesanan. Diperoleh juga data jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan *istishna'* di BMT Artha Buana Metro pada 3 tahun terakhir yaitu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dimana anggota yang mengajukan pembiayaan *istishna'* di BMT Artha Buana Metro pada tahun-tahun tersebut mengalami peningkatan di setiap tahunnya dan sudah mencapai jumlah 221 anggota dengan rata-rata usia keseluruhan yaitu 35-45 tahun. Adapun data jumlah anggota tersebut tercantum di dalam tabel berikut ini:⁶

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Pembiayaan *istishna'* di BMT Artha Buana Metro dari Tahun 2020 s.d. 2022 Secara Keseluruhan

No	Tahun	Jumlah Anggota
1	2020	192
2	2021	207
3	2022	221

⁵ *Ibid.*, 46.

⁶ Wawancara dengan Ibu. Heppi Tri Apriliani, selaku karyawan BMT Artha Buana Metro, pada tanggal 2 Mei 2023.

Ditemukan juga kondisi lapangan dengan melihat tabel data jumlah anggota pembiayaan *istishna'* tersebut, setelah dilakukan penelitian terdapat 2 di antara 6 anggota yang bernama bapak Joko dan ibu Rosmalia selaku anggota pembiayaan *istishna'* mengatakan bahwa akad yang dijalani sudah sesuai dengan prosedur yang semestinya. Akan tetapi pihak BMT Artha Buana Metro mengatakan bahwa produk *istishna'* yang dibawakan masih mengalami kendala dan hambatan di dalam pembiayaannya. Kendala yang dialami oleh pihak BMT Artha Buana Metro biasanya disebabkan oleh tunggakan angsuran pembayaran hingga kriteria pesanan yang terkadang tidak sesuai ataupun memiliki cacat fisik ketika barang tersebut akan diserahkan kepada anggota yang memesan, tepatnya di 221 anggota terakhir di situ pihak BMT Artha Buana Metro mengatakan bahwasanya terdapat 7 anggota yang melakukan penunggakan. Dengan melihat fatwa MUI pada Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 yang menjadi dasar hukum akad *istishna'*, tercantum dua poin di dalam fatwa tersebut yang menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan sesuai kesepakatan, dan jika terdapat cacat atau barang tidak sesuai kesepakatan maka pemesan memiliki hak *khiyar* (hak milik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Maka oleh sebab itu, kendala seperti ini bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak, bahkan kedua belah pihak di antara pihak BMT Artha Buana Metro dan pihak anggota jika masalah tersebut tidak memiliki penyesuaian dengan kesepakatan awal dari akad pembiayaan yang dilakukan.

Itulah sebabnya dari hasil survey tersebut, perlu adanya kesesuaian akad dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 yang harus BMT Artha Buana Metro lakukan ketika menjalankan pembiayaan *istishna'*. Selain untuk menyesuaikan pembiayaan *istishna'*-nya agar selaras dengan putusan-putusan DSN-MUI, hal ini juga dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir dan mengatasi kendala permasalahan *istishna'* BMT Artha Buana Metro yang kemungkinan akan terjadi kembali di kemudian hari.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada Akad *Istishna'* di BMT Artha Buana Metro, guna memahami lebih dalam terkait penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada akad *istishna'* di BMT Artha Buana Metro.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah pembiayaan yang diterapkan beserta kendalanya pada Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada akad *istishna'* di BMT Artha Buana Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah dijabarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pembiayaan yang diterapkan beserta kendala yang dihadapi

pada penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 selama berjalannya akad *istishna*' di BMT Artha Buana Metro.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada akad *istishna*' di BMT Artha Buana Metro.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi juga pengetahuan kepada pembaca terkait penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada akad *istishna*' di BMT Artha Buana Metro. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan fatwa DSN-MUI selama berjalannya akad *istishna*', di BMT Artha Buana Metro.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang dibuat oleh peneliti terdahulu dengan sub-tema yang sama, adapun beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan tema yang sama dengan peneliti ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Arman Prabowo “Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli *Istishna*”. Studi Kasus Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/VI/2000 tentang jual

beli pada akad *istishna'* di Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang akad *istishna'*, sama-sama menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada penelitiannya, dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini dilakukan di usaha industri Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, dengan tujuan untuk mengetahui praktik cara penjualan kembali barang yang dibeli pada kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad *istishna'*. Sedangkan lokasi yang akan peneliti jadikan lokasi penelitian yaitu di lembaga keuangan syariah non bank, dengan tujuan untuk meneliti bagaimanakah penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 dan apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan fatwa DSN-MUI tersebut selama berjalannya akad *istishna'* di BMT Artha Buana Metro.⁷

2. Ani Sholekah “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Pembiayaan *Murabahah* untuk Modal Kerja di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Ma'Arif 6 Kecamatan Sekampung”. Studi Kasus Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Ma'Arif 6 Kecamatan Sekampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

⁷ Skripsi, Arman Prabowo, *Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli Istishna'* (Studi Kasus Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah), (Lampung, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung), 2019, 1-2.

Indonesia (DSN-MUI) pada pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja di BMT Ma'Arif 6 Kecamatan Sekampung. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang Fatwa DSN-MUI, sama-sama melakukan penelitian di BMT pada lokasi penelitiannya, dan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaannya yaitu terletak pada akad pembiayaan yang akan diteliti beserta dengan tujuan penelitiannya, di penelitian ini ingin mengetahui bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI tentang akad *murabahah* dalam menciptakan modal kerja di BMT Ma'Arif 6 Kecamatan Sekampung. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 dan apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan fatwa DSN-MUI tersebut selama berjalannya akad *istishna'* di BMT Artha Buana Metro.⁸

3. Joesoef Shidqi Marsa Robiyantoko "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah*". Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah X Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi BPRS X Purwokerto dalam mengimplementasikan fatwa

⁸ Skripsi, Ani Sholekah, *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Pembiayaan Murabahah untuk Modal Kerja di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Ma'Arif 6 Kecamatan Sekampung*, (Metro, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro), 2019, 7.

tersebut pada akad *murabahah*-nya. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan empiris. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti implementasi fatwa DSN-MUI tentang akad pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini meneliti akad *murabahah* dengan studi kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai lokasi penelitiannya. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan meneliti akad *istishna'* yang terdapat pada lembaga keuangan syariah non bank di (BMT), dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 dan apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan fatwa DSN-MUI tersebut selama berjalannya akad *istishna'* di BMT Artha Buana Metro.⁹

⁹ Joesoef Shidqi Marsa Robiyantoko, *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah X Purwokerto)*, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia), 2018, 8.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fatwa DSN-MUI

1. Sejarah Fatwa DSN-MUI di Bidang Ekonomi

Penetapan fatwa di sektor ekonomi syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah tanggapan atas akad di keuangan syariah yang telah meningkat pada tahun 1990-an, dikarenakan belum terdapat regulasi keuangan syariah yang diatur oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada saat itu. Fatwa DSN memanglah dibutuhkan guna menjauhi ragam aturan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk langkah-langkah tertentu pada masing-masing LKS. Karena selagi tidak ada regulasi keuangan syariah, maka eksistensi fatwa DSN merupakan syarat dan penuntun bagi aktivitas keuangan syariah yang ada. Fatwa DSN tidak hanya sekadar keperluan umum, namun bertujuan dalam menyatukan tatanan bagi para pelaku ekonomi syariah.¹

Itulah sebabnya Pemerintah, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sering mengikutsertakan DSN-MUI pada penyusunan regulasi. DSN pun sering dituntut mengeluarkan fatwa lebih awal saat pemerintah hendak mengeluarkan keputusan. Hal ini dikarenakan fatwa DSN-MUI merupakan penuntun maupun fondasi pelaksanaan aktivitas

¹Nova Effenty Muhammad, *Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal IAIN Gorontalo, Vol. 12, No. 1, 2016, 152.

ekonomi syariah khususnya pada pemerintah dan LKS. Sehingga fatwa DSN yang sifatnya tidak mengikat tetapi sudah termasuk dalam ketentuan hukum. Selain itu, terdapat keterkaitan antara DPS dan DSN disebabkan DSN lah sendiri yang telah merekomendasikan anggota DPS tersebut.

Fatwa juga dimaknai sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban dari pertanyaan yang diajukan pada fatwa yang ada. Dan jawaban atas dasar fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat bagi masyarakat yang bertanya seputar fatwa. Meski demikian, DSN tidak akan memberikan sanksi bagi yang tidak mematuhi fatwa mereka. Kecuali fatwa itu diambil dan disahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Fatwa DSN-MUI tentang Produk Lembaga Keuangan Syariah

Kontribusi fatwa DSN-MUI dalam pembangunan produk yang ada di lembaga keuangan syariah sangatlah penting keberadaannya. Keberadaan fatwa DSN-MUI menduduki tempat yang sentral dalam pembangunan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Karena semenjak berdirinya lembaga keuangan syariah yang bergerak di perekonomian masyarakat, penerapan Al-Qur'an dan As-Sunnah telah dijadikan pedoman yang dimana akan diterapkan juga kepada seluruh umat khususnya umat Islam.²

Untuk mengawasi seluruh aspek khususnya pada produk-produk lembaga keuangan syariah agar berjalan sesuai dengan syariat Islam,

² Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Emir, 2019), 9-10.

DSN-MUI membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang akan diadakan di seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Walaupun kewenangan pengawas lembaga keuangan syariah terutama pada perbankan syariah masih menjadi tanggung jawab Bank Indonesia (BI).

3. Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000

Tepat pada tanggal 4 April tahun 2000, DSN-MUI menetapkan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, dimana fatwa tersebut dikaitkan dengan kebutuhan khalayak untuk memperoleh sesuatu yang di dalamnya terdapat pihak lain untuk proses pembuatannya. Aktivitas seperti ini biasa dilakukan melalui jual beli *istishna'*. Jual beli *istishna'* dimuat oleh DSN-MUI pada Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, yang di situ tercantum tentang “akad jual beli dalam bentuk pemesanan suatu pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustashni*) dan penjual (*shani*)”. Transaksi jual beli *istishna'* saat ini sudah banyak diterapkan oleh tiap-tiap lembaga keuangan syariah baik pada perbankan syariah, BMT, maupun lembaga keuangan syariah lainnya.

DSN-MUI menetapkan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 supaya dapat menjadi sebuah pedoman dan dasar hukum bagi para lembaga keuangan syariah yang menjalankan, hal ini juga dilakukan supaya jual beli *istishna'* yang diterapkan bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun putusan-putusan yang ditetapkan oleh DSN-MUI di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, yakni urutannya sebagai berikut:

- 1) Pertama, ketentuan tentang pembayaran:
 - a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 - b) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
 - c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- 2) Kedua, ketentuan tentang barang:
 - a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
 - b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 - c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
 - d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - e) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
 - g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak milik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

3) Ketiga, ketentuan lain:

- a) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- b) Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.
- c) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Terkhusus pada lembaga keuangan syariah, akad *istishna'* yang biasa diterapkan yaitu *istishna'* paralel. Dalam kontrak *istishna'* paralel, pembeli bisa saja mengizinkan produsen untuk menggunakan subkontraktor demi menjalankan sebuah kontrak. Subkontraktor dalam hal ini bertindak sebagai pihak ketiga, yang dimana subkontraktor tersebut akan menjadi penyuplai barang terutama dalam hal pembuatan barang pesanan. Ketika barang yang dipesan sudah dibuatkan, maka hukumnya mengikat hingga kewajiban di antara semua pihak telah terpenuhi sebagaimana bentuk perjanjian yang telah disepakati.³

Pelaksanaan akad *istishna'* diatur dalam berbagai macam ketentuan-ketentuan dari yang sudah ditetapkan, sebagaimana ketentuannya berdasarkan waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan dan tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis

³ Ainun Nurfadillah dan Andi Asrul, “Fatwa DSN-MUI tentang Salam dan Istishna’”, (Parepare, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare), 2020, 13.

sesuai dengan kesepakatan karena pemesan memiliki hak khiyar (hak milik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istishna'* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Oleh sebab itu, kontrak baru ini dikenal dengan nama *istishna'* paralel.

Istishna' paralel dilakukan dengan akad kedua sebagai syaratnya, yakni lembaga pembiayaan dengan subkontraktor yang terpisah dari akad pertama, antara lembaga pembiayaan dan pembeli akhir, dan akad kedua baru bisa dijalankan setelah akad pertama sudah sah dilakukan.⁴

B. *Istishna'*

1. Pengertian *Istishna'*

Akad *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan, dengan kriteria dan ciri-ciri tertentu yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Istishna'* adalah transaksi perjanjian dimana produsen diminta mengerjakan sesuatu oleh pembeli selaku pemesan, dimana di dalam transaksi tersebut terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk menyesuaikan ciri-ciri pesanan yang akan dikerjakan.⁵

Akad *istishna'* merupakan kontrak jual beli yang terjadi saat pembeli meminta untuk dibuatkan suatu barang kepada penjual dengan kesepakatan berupa kriteria barang, harga, dan waktu serah terima di

⁴ *Ibid.*, 14.

⁵ Surya Putra., dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 208-209.

dalamnya. Jika kedua belah pihak sama-sama setuju untuk menyepakati ketiga ketentuan tersebut, maka akad *istishna'* sah untuk di jalankan.⁶


2. Macam-macam Akad *Istishna'*

Macam-macam akad *istishna'* itu ada 2, antara lain:

- a. *Istishna'*, adalah akad jual beli berupa pemesanan suatu barang atau jasa, dengan jenis atau kriteria tertentu dan disepakati oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli.
- b. *Istishna'* Paralel, adalah suatu bentuk akad dimana penjual berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dari apa yang telah dipesan oleh pembeli. Dalam *istishna'* paralel, penjual melakukan akad *istishna'* dengan pihak lain (subkontraktor) yang dapat memenuhi aset yang dipesan. Syaratnya, akad *istishna'* pertama (antara penjual dan pemesan) tidak bergantung pada *istishna'* kedua (antara penjual dan pemasok). Selain itu juga, akad antara pemesan dengan penjual harus terpisah dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi.

3. Dasar Hukum Akad *Istishna'*

- a. Al-Qur'an

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... 

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”

(Q.S Al-Baqarah: 275)⁷

⁶ Jaih Mubarak., dkk. *Buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021), 105.

b. Al-Hadist

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Anas R.A bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (HR. Muslim).⁸

4. Rukun dan Syarat pada Akad *Istishna'*

a. Rukun Akad *Istishna'*

Rukun akad *istishna'* itu ada 5, yaitu antara lain:

- 1) Penjual atau penerima pesanan (*shani'*).
- 2) Pembeli atau pemesan (*mustashni'*).
- 3) Barang (*mashnu'*).
- 4) Harga (*tsanan*).
- 5) Ijab qabul (*sighat*).

b. Syarat pada Akad *Istishna'*

Menurut syaratnya, akad *istishna'* sebenarnya setara dengan akad *salam*. Sehingga prinsip dan ketetapan pada *istishna'* juga menyerupai dengan apa yang ada di *salam*. Perbedaan yang terdapat pada akad *salam* dan *istishna'* terletak di cara pelunasannya. Dalam akad *salam*,

⁷ Muhammad Hasdin Has, *Riba dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 2, 2016, 27-28.

⁸ Hery. *Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2018), 67.

pelunasannya dilaksanakan di muka atau di awal. Sedangkan pelunasan akad *istishna'* bisa dilakukan di awal, pertengahan, atau di akhir lalu kemudian akan dilakukan penyerahan barang.

Berikut macam-macam syarat yang mesti dilakukan ketika menjalankan akad *istishna'*, yaitu antara lain:

- 1) Saat terjadi pemesanan barang, kualitas beserta kuantitas barang yang dipesan mesti jelas ciri-ciri dan ketentuannya.
- 2) Pemesanan barang hanya boleh dilakukan untuk kepemilikan barang yang akan digunakan berdasarkan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang ada.
- 3) Tidak dapat ditentukan kapan barang tersebut akan dilakukan serah terima dan tidak diwajibkan melakukan pembayaran secara tunai di awal saat terjadi kesepakatan dalam pemesanan barang.⁹

5. Kontrak Pasca Akad *Istishna'*

Kontrak *istishna'* dianggap selesai atau berakhir, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya kewajiban kedua belah pihak.
- b. Kontrak dibatalkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Pemutusan hak kontrak jika ada alasan yang sah untuk mencegah pelaksanaan kontrak, dan kedua belah pihak dapat melakukan pendesakan atas hal tersebut.

⁹ Jaih Mubarak., dkk. *Buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021), 107.

C. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

1. Sejarah BMT

Baitul Maal wat Tamwil biasa disebut dengan singkatan BMT, diambil dari bahasa Arab yang artinya rumah tempat mengelola harta. Dalam pengertian lain, BMT ialah suatu lembaga yang kegiatannya menghimpun harta umat dan menyalurkannya kembali untuk umat itu sendiri. Kegiatan BMT pun serupa dengan apa yang ada di dalam bank/perbankan, dimana kegiatannya melakukan pengembangan pola simpanan dan pembiayaan, terutama dalam pengelolaan harta yang bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah.¹⁰

BMT sebenarnya sudah muncul sejak zaman Nabi Muhammad SAW, ketika dipercaya menjadi kepala negara oleh masyarakat Madinah. Pada saat itu, Rasulullah telah memberikan contoh dalam mengelola keuangan dengan membangun sebuah lembaga yang bernama Baitul Maal. Sumber dana yang diperoleh pada zaman itu hanya berasal dari dana zakat, pajak tanah, pajak keamanan, harta rampasan perang, dan sumber lainnya yang memang hasil pengumpulan dana tersebut diperuntukkan kepada penyelenggara urusan negara dan rakyat, dan juga akan dibagi-bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu dilihat dari kategori si penerima dana tersebut.¹¹

BMT yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah, pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1984 yang dikembangkan oleh

¹⁰ Syukri Iska dan Ifelda Nengsih. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Teori, Praktek, dan Regulasi*, (Padang: Jasa Surya, 2016), 2.

¹¹ *Ibid.*, 3.

mahasiswa ITB, dengan tujuan untuk menumbuhkan bisnis usaha kecil dan mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat juga untuk membela kepentingan kaum fakir miskin. Terbukti pada tahun 1997, BMT menjadi salah satu alternatif untuk memulihkan kondisi perekonomian di Indonesia saat terjadi krisis ekonomi.¹²

Mengingat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka kebutuhan akan lembaga keuangan dan perbankan syariah juga semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Terlebih lagi BMT yang semakin terkenal setelah dipicu oleh kesadaran umat Islam di Indonesia dalam mencari model ekonomi alternatif yang mampu mendukung perkembangan sektor usaha kecil dan mikro.

2. Peranan BMT bagi Perekonomian

Pergerakan ekonomi di Indonesia memang dominan dilakukan oleh kegiatan ekonomi di sektor riil terutama usaha kecil menengah dan mikro. Hal ini bisa dilihat dari usaha kecil menengah dan mikro yang telah meluas keberadaannya, namun dari segi permodalan dan penguasaan bidang usahanya hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Sehingga terjadi ketimpangan ekonomi yang bisa menyebabkan krisis ekonomi jika beberapa perusahaan tersebut mengalami masalah seperti kebangkrutan dan lain-lain.¹³

Dikarenakan BMT menjadi salah satu lembaga keuangan alternatif dalam upaya mengatasi masalah permodalan bagi usaha mikro, maka

¹² Muslim Tanjung dan Arina Novizas, *Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Perekonomian Islam*, Jurnal Studi Ilmu Hukum Program Magister, Vol. 3, No. 1, 2018, 28.

¹³ *Ibid.*, 33.

upaya yang dilakukan BMT dalam meminimalisir terjadinya krisis ekonomi yaitu dengan melakukan pemerataan modal pada aspek-aspek bidang usaha baik itu usaha skala kecil maupun skala besar.

Berikut di bawah ini macam-macam peranan BMT di kalangan ekonomi mikro, yaitu antara lain:¹⁴

- a. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program mengatasi kemiskinan.
- b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan umat.
- c. Menciptakan sumber pembiayaan dan menyediakan modal bagi anggota dengan prinsip-prinsip syariah.
- d. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi pada anggota bagi bidang usahanya.
- e. Meningkatkan kesadaran dan wawasan umat tentang pola sistem perekonomian Islam.
- f. Membantu para pengusaha menengah ke bawah untuk mendapatkan modal pinjaman.
- g. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

¹⁴ *Ibid.*, 34.

3. Bentuk Organisasi BMT

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, BMT merupakan lembaga keuangan yang harus memilih badan hukum yang cocok dan sesuai dengan kegiatan BMT, adapun badan hukum yang ditawarkan adalah koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Jika BMT memiliki badan hukum koperasi, maka segala kegiatan BMT harus berdasarkan pada (Undang-undang No. 25 Tahun 1995). Namun jika BMT memilih untuk berbadan hukum PT, maka BMT harus memakai (Undang-undang No. 40 Tahun 2004). Meski demikian, struktur organisasi BMT yang paling sederhana dapat terdiri dari:¹⁵

a. Badan Pendiri

Badan pendiri adalah orang-orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak prerogatif seluas-luasnya dalam menentukan kebijakan, merubah anggaran dasar, bahkan berhak untuk membubarkan BMT-nya sendiri.

b. Badan Pengawas

Badan pengawas adalah badan yang berwenang menentukan kebijakan operasional dan mengawasi segala kegiatan dalam BMT. Karena BMT adalah lembaga keuangan syariah maka pengawas BMT terdiri dari pengawas operasional dan pengawas syariah.

¹⁵ Syukri Iska dan Ifelda Nengsih. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Teori, Praktek, dan Regulasi*, (Padang: Jasa Surya, 2016), 8-9.

c. Anggota BMT

Anggota BMT adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan usaha BMT baik dari segi simpanan maupun segi pembiayaan yang telah terdaftar dalam BMT melalui badan pengelola.

d. Badan Pengelola

Badan pengelola adalah orang-orang yang ditunjuk atau dipekerjakan untuk kegiatan operasional BMT. Pengelola dapat saja diambil dari badan pendiri dan perwakilan anggota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian *Field Research* atau biasa orang lain menyebutnya sebagai penelitian lapangan. *Field Research* atau penelitian lapangan merupakan penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.¹

Sebagaimana definisi di atas, penelitian ini merupakan penelitian lapangan di mana peneliti melakukan tinjauan yang terfokus untuk datang ke lokasi guna mencari informasi serta mengumpulkan fakta dan kondisi sebenarnya yang terdapat di lokasi yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti datang secara langsung ke BMT Artha Buana Metro untuk melakukan penelitian terkait bagaimanakah penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada akad *istishna'* di BMT Artha Buana Metro.

2. Sifat Penelitian

Dari permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dimana peneliti akan memusatkan pada pembagian dan pandangannya terhadap kejadian sosial

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 26.

yang telah dicermati. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk menjelaskan dan menggambarkan kejadian atau fakta-fakta yang sebenarnya, baik yang sifatnya alamiah ataupun rekayasa.²

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI tentang akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah terkait penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada akad *istishna'* di BMT Artha Buana Metro.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini berada di BMT Artha Buana Metro. Dengan maksud tujuan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi secara langsung terkait penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada akad *istishna'* di BMT Artha Buana Metro.

B. Sumber Data

Pengertian sumber data di dalam penelitian ini yaitu subjek untuk memperoleh data dan juga informasi yang jelas dari pada data tersebut didapatkan. Oleh karena itu, sumber data disini dibagi menjadi dua. Yaitu antara lain:

² Hardani., dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), 39.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diberikan kepada peneliti dan diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama.³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu teknik dalam menentukan sampel dengan kategori tertentu, sebagai contoh yakni dengan melihat kategori umur, status, maupun pekerjaan dari sampel sumber data yang akan diteliti.⁴ Peneliti memperoleh sampel dengan melakukan sesi wawancara yang kemudian akan dijadikan sumber data primer guna mendapatkan informasi terkait bagaimanakah penerapan BMT Artha Buana Metro pada Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 dan juga melakukan wawancara dengan beberapa anggota yang menggunakan akad *istishna'* di BMT Artha Buana Metro. Mengenai yang menjadi sumber data primer disini yaitu 2 pihak BMT Artha Buana Metro yang bernama ibu Tri Setyorini, S.E., selaku manager dan ibu Heppi Tri Apriliani selaku karyawan BMT Artha Buana Metro, serta 6 anggota pembiayaan *istishna'* pada 1-2 tahun terakhir yang di antaranya bernama bapak Joko, bapak Sayiful, bapak Wahyu, ibu Marsinah, ibu Rosmalia, dan ibu Dian.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 157.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019),

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian biasanya berupa dokumen-dokumen tertentu.⁵

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan meliputi buku-buku, artikel, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada akad *istishna'*. Serta meliputi dokumen brosur, dokumen promosi penjualan, ataupun dokumen pengajuan pembiayaan yang ada di BMT Artha Buana Metro.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam melaksanakan sebuah penelitian. Pada hakikatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dari sumber-sumber seperti dokumen resmi, buku-buku, surat menyurat, dan rekaman untuk

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 157.

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif demi mendapatkan keabsahan data.⁶

Metode dokumentasi yang digunakan di penelitian ini digunakan untuk menggali informasi dan memperoleh bukti-bukti terkait penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 beserta angket surat-menyurat pembiayaan akad *istishna'* yang ada di BMT Artha Buana Metro.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dengan informan yang akan menjadi instrumen untuk menjawab pertanyaan yang diajukan guna memberikan data yang diperlukan oleh si peneliti.⁷

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, karena wawancara semi terstruktur memiliki sifat terbuka dan membebaskan informan untuk memberikan informasi berikut solusi dari pemikiran-pemikirannya. Oleh karena itu, dari wawancara tadi peneliti diharuskan untuk menyimak dan menuliskan dengan seksama apa saja yang diutarakan oleh informan selaku pemberi informasi.⁸ Mengenai hal ini, peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 2 pihak BMT Artha Buana Metro yang bernama ibu Tri Setyorini, S.E., selaku manager

⁶ Hardani., dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), 265.

⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 83.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 247.

dan ibu Heppi Tri Apriliani selaku karyawan BMT Artha Buana Metro, serta kepada 6 anggota pembiayaan *istishna'* pada 1-2 tahun terakhir yang di antaranya bernama bapak Joko, bapak Syaiful, bapak Wahyu, ibu Marsinah, ibu Rosmalia, dan ibu Dian. Ketika wawancara dilakukan, peneliti akan bertanya tentang bagaimanakah penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 yang dilakukan oleh BMT Artha Buana Metro pada akad *istishna'*, dan juga akan disusul dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya ketika diperlukan pada saat wawancara.

Metode wawancara yang digunakan di penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi terkait penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada akad *istishna'* di BMT Artha Buana Metro.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, ataupun dokumentasi. Sehingga dari data-data tersebut dapat diberikan kepada orang lain untuk dapat dipahami berdasarkan hasil temuan di dalam penelitian.⁹ Berdasarkan penjabaran mengenai analisis diatas, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana data-data hasil wawancara yang diperoleh akan diuraikan satu persatu secara khusus lalu dari hasil uraian tersebut akan ditarik kesimpulan secara umum. Penelitian inilah yang akan menjawab tentang bagaimanakah penerapan Fatwa DSN-MUI

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 390.

Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada akad *istishna'* di BMT Artha Buana Metro.

E. Teknik Keabsahan Data

Dalam metodologi penelitian kualitatif ada empat kriteria yang berhubungan dengan keabsahan data meliputi keabsahan konstruk, keabsahan internal, keabsahan eksternal dan reabilitas. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.¹⁰

Teknik keabsahan data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu teknik keabsahan konstruk. Keabsahan konstruk merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu di luar data, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Oleh sebab itu di dalam penelitian ini juga menggunakan lima macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yang di antaranya sebagai berikut:

1. Triangulasi Data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, hasil wawancara, hasil observasi, atau dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

Teknik yang digunakan pada triangulasi data di dalam penelitian ini yaitu dengan cara memperoleh data-data penelitian dengan melakukan wawancara kepada 2 pihak BMT Artha Buana Metro yakni kepada ibu Tri

¹⁰ *Ibid.*, 368.

Setyorini, S.E., selaku manager, ibu Heppi Tri Apriliani selaku karyawan, dan didukung dengan hasil dokumentasi berupa dokumen brosur, dokumen promosi penjualan, ataupun dokumentasi pengajuan pembiayaan yang ada di BMT Artha Buana Metro.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu mendapatkan data dari sumber berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Teknik yang digunakan pada triangulasi sumber di penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara kepada 6 anggota pembiayaan *istishna'* BMT Artha Buana Metro, yakni kepada bapak Joko, bapak Syaiful, bapak Wahyu, ibu Marsinah, ibu Rosmalia, dan ibu Dian. Wawancara tersebut dilakukan guna mendapatkan data yang lebih akurat dari 6 sumber yang berbeda terkait jalannya pembiayaan *istishna'* di BMT Artha Buana Metro.

3. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Triangulasi metode dilakukan untuk mendapatkan kevalidan informasi yang dipercaya, beserta gambaran komplet yang ditunjukkan pada suatu informasi.

Teknik yang digunakan pada triangulasi metode di penelitian ini yaitu dengan cara menyusun data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, untuk kemudian data tersebut akan diteliti

dan dianalisa guna mendapatkan kesimpulan dan solusi dari pemecahan suatu masalah yang ditemukan terhadap jalannya pembiayaan *istishna'* di BMT Artha Buana Metro.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Artha Buana Metro

1. Sejarah BMT Artha Buana Metro

BMT Artha Buana Metro berdiri di tanggal 5 Desember pada tahun 2012 yang dihasilkan melalui rapat resmi yang dilakukan oleh 25 anggota Lembaga Pendidikan Ma'arif, di Kantor Lembaga Pendidikan Ma'arif yang beralamatkan di Jl. Gele Harun. Peresmian BMT Artha Buana Metro dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2013 oleh Kepala Dinas koperasi UMKM Kota Metro, bapak Drs. Mustahal, dimana peresmian tersebut dilakukan di BMT Artha Buana Metro yang berlokasi di Jl. RA Kartini Purwosari 28, Metro Utara, Kota Metro.¹

BMT Artha Buana Metro yang sebelumnya bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), kini berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSP-PS) atau biasa disebut dengan KSP-PS BMT Artha Buana Metro. Perubahan nama tersebut didasari atas perubahan anggaran dasar KJKS yang disahkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung (Dinas Koperasi UMKM Provinsi Lampung) berbadan hukum nomor 846/PAD/III.11/Klb.1/IX/2015 tanggal 3 September 2015 tentang perubahan anggaran dasar, dengan akta perubahan nomor 08, tanggal 13

¹ Dokumentasi Profil Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Artha Buana Metro, pada tanggal 2 Mei 2023.

Juli tahun 2015. Maka oleh sebab itu, BMT Artha Buana Metro sudah terdaftar di:²

Badan Hukum Nomor : 846/PAD/III/11/KIb.1/IX/2015

Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 254/II-3/PK/2013

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) : 03.252.243.5-321.000

Surat Tanda Daftar Nomor : 07.09.3.65.00.261

Surat Izin Gangguan Nomor : SIG-250.LL-3/2013

Kantor Pusat : JL. RA Kartini 28 Purwosari,
Kecamatan Metro Utara, Kota Metro.

Kantor Cabang : JL. Soekarno Hatta No. 166A,
16C Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro.

Kantor Cabang : JL. Raya Gadingrejo
Wonokarto Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.

Kantor Cabang : Jl.Etanol Banjar Agung Unit II,
Tulang Bawang.

Dan dari hasil rapat anggota khusus KSP-PS BMT Artha Buana Metro, kini KSP-PS BMT Artha Buana Metro dioperasikan oleh:

a. Badan Pengawas Syariah

Ketua : Drs. KH. Ali Komarudin, M.M.

Anggota : KH. Sugito Zainal Abidin

: KH. MS. Zamroni Aly

² Dokumentasi Profil Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Artha Buana Metro, pada tanggal 2 Mei 2023.

b. Badan Pengawas Manajemen

Ketua : Ismail, M.M
Anggota : Drs. H. Rahmad Dahlan, M.M
: Drs. H. Abdul Manaf, M.Pd.

c. Dewan Pengurus

Ketua : Dr. H. Subandi, M.M
Wakil : Drs. Mispani Ramli, M.Pd.I
Sekretaris : Ir. H. Agusrina Syaka, M.M
Wakil : Syaiful Hadi, S.Si
Bendahara : Agus Setiawan, M.H.I

d. Manager

General Manager : Tri Setyorini, S.E

e. Karyawan

Kepala Cabang : 3 Orang
Kabag Operasional : 1 Orang
Bagian Umum : 1 Orang
Accounting : 1 Orang
Account Officer (AO): 12 Orang
Customer Service (CS): 5 Orang
Teller : 5 Orang
Keamanan : 2 Orang

Berkat etos kerja dan kerjasama pengelola dengan pengurus yang disatukan demi tonggak pondasi BMT Artha Buana Metro, telah

menciptakan pertumbuhan dan perkembangan yang menjanjikan dalam mewujudkan harapan BMT Artha Buana Metro dalam berkontribusi positif untuk perekonomian dan kesejahteraan umat di Kota Metro, terutama bagi Nahdlatul Ulama (NU) Kota Metro yang menjadi pelopor utama atas berdirinya BMT Artha Buana Metro.³

2. Visi dan Misi BMT Artha Buana Metro

BMT Artha Buana Metro selaku lembaga keuangan syariah non bank, tentunya memiliki visi misi yang menjadi pokok dasar dan menjadi identitas dalam menetapkan tujuan lembaga dalam jangka panjang ke depan. Di bawah ini visi dan misi BMT Artha Buana Metro yaitu sebagai berikut:⁴

a. Visi BMT Artha Buana Metro

Visi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSP-PS)

BMT Artha Buana Metro yaitu:

“Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang mandiri, profesional, dan terpercaya”.

b. Misi BMT Artha Buana Metro

Berikut misi BMT Artha Buana Metro yaitu antara lain:

- 1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, menengah, dan koperasi melalui system syariah.

³ Dokumentasi Profil Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Artha Buana Metro, pada tanggal 2 Mei 2023.

⁴ Dokumentasi Profil Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Artha Buana Metro, pada tanggal 2 Mei 2023.

- 2) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, menengah, dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- 3) Meningkatkan semangat dan peran anggota masyarakat dalam koperasi syariah.


Demi merealisasikan Visi, Misi, dan Tujuan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSP-PS) BMT Artha Buana Metro, pastinya didukung dengan budaya kerja yang terdapat di BMT Artha Buana Metro itu sendiri, adapun budaya kerja itu adalah sebagai berikut:⁵

- 1) Tulus: ketulusan dalam berfikir dan bertindak;
- 2) Jujur: kejujuran dalam pengelolaan keuangan;
- 3) Disiplin: ketundukan pada aturan-aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama;
- 4) Kerja sama: saling bahu membahu sesama rekan kerja;
- 5) Silaturahmi: membina dan mengembangkan ikatan kekeluargaan dengan semua pihak, terutama dengan para anggota.

⁵ Dokumentasi Profil Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Artha Buana Metro, pada tanggal 2 Mei 2023.

3. Struktur Organisasi BMT Artha Buana Metro

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT Artha Buana Metro



a. Pengawas

1) Pengawas Syariah : a) Drs. KH. Ali Qomarudin, M.M

b) KH. MS. Zamroni Aly

c) KH. Sugito Zainal Abidin

2) Pengawas Manajemen : a) Ismail. S.Ag, M.M

b) Drs. Hi. Rahmad Dahlan, M.M

c) Drs. H. Abdul Manaf, M.Pd

b. Pengurus

- 1) Ketua : Dr. H. Subandi, M.M
 - 2) Wakil Ketua : Dr. Mispani Ramli, M.Pd.I
 - 3) Sekretaris : Ir. H. Agusrina Syaka, M.M
 - 4) Wakil Sekretaris : Syaiful Hadi, S.S.i
 - 5) Bendahara : Agus Setiawan, M.H.I
- c. Manager : Tri Setyorini, S.E
- d. Kepala Cabang : 1) Jomiyanto Muzzaki
2) Ma'ruf
3) Eko Sulistiono
- e. Kabag Operasional : Nani Aisah
- f. Kabag Pembiayaan : Ferly Miftahul A.
- g. Kabag Marketing Funding : Saiful Bahri
- h. AO : 1) Saiful Bahri
2) Ageng Pribadi
3) M. Khoirul Huda
4) Ferly Miftahul A.
5) Nirwan Apriyanto
- i. FO : 1) Anggi Novian S.
2) Mufid Ansori
3) Asrul Riska
4) M. Rifa'i
5) M. Hanif Rahman

- 6) Sulistio
- 7) Imam Ahmadi
- 8) Muhammad Fauzan
- j. Administrasi Pembiayaan : Purwati
- k. Customer Service : 1) Heppi Tri Apriliani
2) Siti Ayu O.
3) Abdurrozak
4) Yuyun Cahya
- l. Bagian Umum : Endang Yosiana Syahfitri
- m. Accounting : Dias Anggraini

4. Produk *Istishna'* BMT Artha Buana Metro

Inovasi produk pembiayaan yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSP-PS) BMT Artha Buana Metro saat ini sudah bervariasi ragamnya sejak pihak BMT Artha Buana Metro meluncurkan produk *istishna'*. Tujuan utama pihak BMT Artha Buana Metro meluncurkan produk *istishna'* yaitu untuk melakukan gebrakan baru pada variasi penjualan produk pembiayaannya, yang kemudian akan disediakan berbarengan dengan produk-produk yang sudah ada sebelumnya seperti produk *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah*, *Qordul Hasan*, dan pembiayaan haji.

Produk *istishna'* BMT Artha Buana Metro merupakan salah satu produk baru yang diluncurkan pada tahun 2016 yang memang ketika diluncurkan didasari atas permintaan anggota untuk

menyediakan fasilitas pembiayaan jual beli barang dalam bentuk pemesanan. Dengan disediakannya produk *istishna'*, maka anggota bisa membeli barang kebutuhannya cukup dengan menyertakan pesanan berikut kriteria barangnya kepada pihak BMT Artha Buana Metro. BMT Artha Buana Metro meluncurkan produk *istishna'* juga disebabkan karena ingin menerapkan prinsip akad lembaga keuangan syariah yang diharuskan untuk melakukan variasi produk pembiayaan di dalam lembaga yang dikelolanya. Maka oleh karena itu, pihak BMT Artha Buana Metro perlu melakukan variasi dan inovasi pada produk-produknya karena fasilitas pembiayaan yang ada di setiap produk pembiayaan BMT Artha Buana Metro pastinya memiliki keterbatasan dan produk pembiayaan *istishna'* yang disediakan sudah tentu dibutuhkan karena akan menjadi bagian dari variasi dan pengembangan fasilitas pembiayaan pada produk-produk yang ada di BMT Artha Buana Metro saat ini.⁶

B. Penerapan dan Kendala Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada Akad *Istishna'* di BMT Artha Buana Metro

Setelah dilakukan penelitian terkait penerapan dan kendalanya pada penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada akad *istishna'* di BMT Artha Buana Metro, maka diperoleh hasil penelitian dari hasil wawancara yang dilakukan dengan 2 pihak BMT Artha Buana Metro yaitu ibu Tri Setyorini, S.E., selaku manager, dengan ibu Heppi Tri Apriliani

⁶ Wawancara dengan Ibu. Tri Setyorini, S.E., selaku Manager BMT Artha Buana Metro, pada tanggal 29 Mei 2023.

selaku karyawan BMT Artha Buana Metro, bersamaan dengan beberapa anggota pembiayaan *istishna'* BMT Artha Buana Metro yakni kepada 6 informan yang di antaranya bernama bapak Joko, bapak Syaiful, bapak Wahyu, ibu Marsinah, ibu Rosmalia, dan ibu Dian. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan yaitu sebagai berikut.

1. Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada Akad *Istishna'* di BMT Artha Buana Metro

- a. Fasilitas pembiayaan *Istishna'* yang Disediakan oleh Pihak BMT Artha Buana Metro

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Tri Setyorini, S.E., selaku manager BMT Artha Buana Metro. Fasilitas pembiayaan *istishna'* yang diberikan oleh pihak BMT Artha Buana Metro ditujukan untuk menyediakan kebutuhan jual beli mebel, peralatan dapur, furnitur, *kitchen set*, dan bahkan anggota juga dibebaskan untuk memesan kebutuhan barang yang sekalipun belum beredar di pasaran. Dimana pihak BMT Artha Buana Metro sudah menjalin kerja sama dengan pihak toko dan distributor yang akan menyediakan secara spesifik jenis barang yang dibutuhkan serta pihak BMT Artha Buana Metro juga akan menyediakan katalog penjualan supaya anggota lebih memahami dan lebih yakin dengan spesifikasi barang yang akan dipesan. Untuk pengamanan pembiayaannya, biasanya pada pembelian barang tertentu yang biayanya besar, harus diawali dengan proses pembayaran uang muka atau *Down Payment*

(DP). Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pengagalan kontrak ketika akad *istishna'* sudah dilakukan. Ketika sudah melewati proses DP, berlanjut ke tahap pembuatan barang, dan nantinya pihak BMT Artha Buana Metro akan memberikan estimasi waktu kapan barang itu akan dilakukan serah terima kepada anggota.⁷

b. Penerapan, Alasan, dan Peran Penting Fatwa DSN-MUI pada Produk *Istishna'* BMT Artha Buana Metro

Untuk legalitas produk *istishna'* BMT Artha Buana Metro, ibu Tri Setyorini, S.E., menyatakan bahwa DSN-MUI memiliki peran penting ketika pihak BMT Artha Buana Metro akan meluncurkan produk-produk pembiayaan di lembaga mereka, khususnya pada produk pembiayaan *istishna'* yang di dalamnya diterapkan fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad-akad pembiayaan *istishna'*. Fatwa DSN-MUI bagi pihak BMT Artha Buana Metro merupakan dasar hukum dan legalitas ketika suatu lembaga keuangan syariah akan meluncurkan produk pembiayaan. Ditambah lagi dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang akan selalu mengawasi setiap aspek pada produk-produk BMT Artha Buana Metro supaya pembiayaan yang dilakukan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, hadirnya produk *istishna'* di BMT Artha Buana Metro perlu mendapatkan persetujuan dari pihak DPS, agar produk *istishna'*

⁷ Wawancara dengan Ibu. Tri Setyorini, S.E., selaku Manager BMT Artha Buana Metro, pada tanggal 29 Mei 2023.

bisa mendapatkan kesepakatan apakah produk tersebut sudah legal atau belum dilihat dari dasar hukum DSN-MUI.⁸

Fatwa DSN-MUI yang diterapkan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSP-PS) BMT Artha Buana Metro pada produk pembiayaan *istishna'*-nya yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000. Ibu Tri Setyorini, S.E., pun menjelaskan bahwa putusan-putusan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 juga digunakan untuk membedakan akad *istishna'* dengan akad *murabahah*, karena pihak BMT Artha Buana Metro juga menyediakan fasilitas jual beli barang di dalam produk *murabahah*-nya. Perbedaan dari kedua produk tersebut terletak pada akad pembiayaan yang diterapkan, dimana akad jual beli barang *murabahah* dilakukan dengan wakalah yang pembiayaannya dilakukan dengan pemberian modal, diakhiri dengan kesepakatan margin, dan anggota dibebaskan untuk membeli sendiri barang kebutuhannya. Sedangkan di dalam akad *istishna'*, anggota bisa dengan bebas menentukan kriteria barang yang dipesan baik itu warna, ukuran, ataupun kriteria lain sesuai dengan yang diinginkan, lalu setelah itu pihak BMT Artha Buana Metro yang akan mencarikan barang tersebut. Dengan adanya kedua produk pembiayaan tadi, ibu Tri Setyorini, S.E., menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai

⁸ Wawancara dengan Ibu. Tri Setyorini, S.E., selaku Manager BMT Artha Buana Metro, pada tanggal 29 Mei 2023.

pembeda dari fasilitas pembiayaan jual beli barang yang saat ini disediakan oleh pihak BMT Artha Buana Metro.⁹

c. Dampak Positif yang Dirasakan BMT Artha Buana Metro Seiring Berjalannya Produk *Istishna'*

Selama BMT Artha Buana Metro melayani pembiayaan jual beli barang, pihak anggota cenderung lebih puas jika menggunakan produk *istishna'* daripada produk *murabahah*. Karena jual beli *istishna'* memang dikhususkan untuk barang yang dibeli dengan cara dipesan, jadi anggota bisa mendapatkan kewenangan untuk melakukan pemesanan berikut kriterianya kepada pihak BMT Artha Buana Metro. Sebagai contoh jika terdapat anggota yang mengajukan pembiayaan *istishna'* untuk pembelian seperangkat mebel, maka akan dibuatkan mebel sesuai dengan pesannya dengan estimasi waktu yang telah ditentukan, biasanya paling cepat waktu pengerjaannya yaitu selama 7-14 hari. BMT Artha Buana Metro juga menerapkan sistem pembayarannya dengan cara angsuran, sehingga hal ini juga yang menjadi salah satu faktor kepuasan anggota ketika membeli barang melalui sistem pembiayaan *istishna'*.¹⁰ Dampak positif dirasakan ibu Tri Setyorini, S.E., ketika produk *istishna'* hadir di tengah-tengah aktivitas pembiayaan BMT Artha Buana Metro, dengan ungkapan yang beliau berikan bahwa ada dua dampak positif yang bisa diambil.

⁹ Wawancara dengan Ibu. Tri Setyorini, S.E., selaku Manager BMT Artha Buana Metro, pada tanggal 29 Mei 2023.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu. Tri Setyorini, S.E., selaku Manager BMT Artha Buana Metro, pada tanggal 29 Mei 2023.

Pertama dari sisi bisnis, dengan bertambahnya anggota yang mengajukan pembiayaan *istishna'*, maka pendapatan atau margin keuntungan BMT Artha Buana Metro juga akan bertambah. Dan yang kedua, dengan hadirnya produk *istishna'*, kini penerapan variasi produk pembiayaan yang ada di BMT Artha Buana Metro juga bisa lebih semakin terstruktur.¹¹

d. Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Istishna'* di BMT Artha Buana Metro

Salah satu karyawan BMT Artha Buana Metro yang bernama Ibu Heppi Tri Apriliani mengatakan, mayoritas anggota yang mengajukan pembiayaan *istishna'* di BMT Artha Buana Metro biasanya melakukan pembelian mebel, furnitur, alat dapur, dan barang-barang lainnya yang menurut dengan kebutuhan anggota. Ibu Heppi Tri Apriliani juga menambahkan, jika ingin mengajukan pembiayaan *istishna'* di BMT Artha Buana Metro, anggota harus mengajukan persyaratan berupa fotocopy KTP dan KK serta melengkapi identitas diri di dalam formulir pengajuan pembiayaan yang akan disediakan pihak *customer service* BMT Artha Buana Metro. Untuk ketentuan lainnya, pihak BMT Artha Buana Metro lebih memprioritaskan pembiayaan *istishna'* kepada anggota yang usianya tidak lebih dari 50 tahun.¹²

e. Hasil Wawancara kepada Anggota BMT Artha Buana Metro yang Menggunakan Produk *Istishna'* dan Gambaran Akadnya

¹¹ Wawancara dengan Ibu. Tri Setyorini, S.E., selaku Manager BMT Artha Buana Metro, pada tanggal 29 Mei 2023.

¹² Wawancara dengan Ibu. Heppi Tri Apriliani, selaku karyawan BMT Artha Buana Metro, pada tanggal 2 Mei 2023.

Selanjutnya, wawancara dialihkan kepada beberapa anggota yang menggunakan produk *istishna'* di BMT Artha Buana Metro, dan sudah dilakukan wawancara dengan 6 anggota yang di antaranya bernama bapak Joko, bapak Syaiful, bapak Wahyu, ibu Marsinah, ibu Rosmalia, dan ibu Dian. Wawancara tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait akad yang diterapkan oleh pihak BMT Artha Buana Metro ketika menjalankan pembiayaan *istishna'*.

Diawali dengan bapak Joko. Pengajuan pembiayaan *istishna'* yang pak Joko ajukan kepada pihak BMT Artha Buana Metro dilakukan untuk pemesanan etalase guna kebutuhan usaha rumah makan yang beliau jalani, dengan kriteria pesanan yang diajukan berupa 3 set etalase yang pada masing-masing etalasanya berbahan alumunium. Berdasarkan informasi yang pak Joko berikan, sebelum pihak BMT Artha Buana Metro memproses pesanannya, pihak marketing wajib melakukan survey lokasi tempat tinggal dan survey lokasi usaha yang dimiliki pak Joko untuk melakukan pendataan. Proses pendataan tersebut dilakukan selama 3 hari, yang kemudian pihak marketing akan datang kembali untuk melanjutkan sesi ke penandatanganan akad dalam menindaklanjuti pembiayaan *istishna'* yang pak Joko ajukan. Setelah terjalin persetujuan di kedua belah pihak, pihak marketing akan menghubungi pihak toko yang kemudian pesanan tersebut akan dikirimkan. Dan setelah pesanannya diterima, pak Joko dan pihak marketing datang ke pihak toko untuk melihat macam-macam bentuk etalase yang disediakan. Begitu pak Joko sudah memilih dan yakin dengan

kriteria pilihannya, pihak toko menawarkan biaya pembuatan yang harus pak Joko bayar yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 dimana dari biaya tersebut pak Joko membayar DP sebesar 20% kepada pihak toko dan pihak marketing juga menjelaskan bahwa terdapat margin sebesar 2,4% per Rp.1.000.000,00 ketika nantinya pak Joko akan melakukan pelunasan dengan mengangsur sisa pembayaran tersebut kepada pihak BMT Artha Buana Metro di akhir akadnya. Setelah pak Joko menyetujui jumlah biaya yang diberikan, pak Joko dan pihak marketing juga melakukan sesi penandatanganan kedua bahwasanya terjalin akad pemesanan antara pihak satu, kedua, dan ketiga. Pihak toko pun memberikan estimasi waktu pembuatan dan pengantaran barangnya yang sudah dilakukan selama 10 hari. Di akhir akad, pihak toko dan marketing akan mengantarkan 3 set etalase tadi langsung ke lokasi usaha pak Joko, dan di dalam kesepakatan akadnya pak Joko diberikan tempo waktu pelunasan selama 18 bulan untuk mengangsur sisa pembayaran tadi sebesar Rp.7.200.000,00 yang cukup diangsur sejumlah Rp.400.000,00/bulan dengan margin Rp.24.000,00 per Rp.1.000.000,00 dari sisa pembayaran tersebut, dan akad diakhiri dengan sesi penandatanganan serah terima barang yang dilakukan antara pak Joko dengan pihak BMT Artha Buana Metro.¹³

Wawancara kedua dilakukan dengan ibu Marsinah. Pembiayaan *istishna'* yang ibu Marsinah ajukan kepada pihak BMT Artha Buana Metro ditujukan untuk pemesanan 1 buah *freezer box* berukuran kecil yang

¹³ Wawancara dengan Bapak Joko, selaku Anggota Pembiayaan Produk *istishna'* di BMT Artha Buana Metro, pada tanggal 1 Juni 2023.

nantinya akan digunakan untuk kebutuhan usaha katering rumahan miliknya. Dari informasi yang ibu Marsinah berikan, pihak BMT Artha Buana Metro hanya menyediakan katalog penjualan untuk mebel saja, akan tetapi pihak BMT Artha Buana Metro akan menghubungi pihak toko yang akan menyediakan barang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Maka daripada itu, ibu Marsinah ditemani oleh pihak BMT Artha Buana Metro untuk datang ke pihak toko supaya dapat melihat dan memilih barang yang akan dibeli, dan di situ ibu Marsinah membeli satu set *freezer box* yang disediakan oleh pihak toko yang harganya sejumlah Rp.3.500.000,00 tanpa DP, karena ibu Marsinah mengatakan jika harga barang yang dibeli tidak lebih dari Rp.5.000.000,00 maka pembiayaan *istishna'* yang dilakukan tidak diterapkan sistem DP dan untuk besaran marginnya tetap sama yaitu sebesar 2,4% per Rp.1.000.000,00 kepada pihak BMT Artha Buana Metro setelah dilakukan serah terima barang nantinya. Kedua belah pihak menyetujui kesepakatan tersebut dengan melakukan penandatanganan untuk barang yang ibu Marsinah beli, barang tersebut diantar oleh pihak toko dan marketing langsung ke rumahnya. Di akhir akad, terjalin kesepakatan dimana ibu Marsinah menyepakati akad dengan pihak marketing yang menyatakan bahwa ibu Marsinah diberikan tempo waktu pelunasan selama 12 bulan dengan angsuran Rp.300.000,00 per bulan beserta margin Rp.24.000,00 per Rp.1.000.000,00 dari harga barang yang dibeli.¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Marsinah, selaku Anggota Pembiayaan Produk *istishna'* di BMT

Wawancara ketiga dilakukan dengan ibu Rosmalia. Ibu Rosmalia merupakan anggota pembiayaan *istishna'* sekaligus pelaku usaha mikro yang memiliki usaha toko kelontong, dengan pesanan yang ibu Rosmalia ajukan berupa 9 set rak minimarket kepada pihak BMT Artha Buana Metro. Setelah melalui proses tanda tangan persetujuan akad, ibu Rosmalia ditemani oleh pihak marketing untuk datang ke toko furnitur yang kemudian ibu Rosmalia akan menentukan sendiri kriteria raknya dengan melihat contoh rak yang sudah pernah dibuatkan oleh si pihak toko, pesanan tersebut antara lain berupa (4 set rak besar yang memiliki 3 susun) berukuran panjang 3 meter x tinggi 1,5 meter, dan (5 set rak kecil yang memiliki 4 susun) berukuran panjang 1,8 meter dengan tinggi 1,3 meter kepada pihak toko tersebut. Untuk biaya pesannya, pihak toko menawarkan total biaya keseluruhan sebesar Rp.31.000.000,00 dengan DP 30% yang harus ibu Rosmalia bayar kepada pihak toko dan margin sebesar 2,4% per Rp.1.000.000,00 kepada pihak BMT Artha Buana Metro di luar DP yang sudah ibu Rosmalia bayar sebelumnya. Setelah kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani proses pembuatan barang tersebut, pihak toko memberikan estimasi waktu pembuatan dan pengantaran barangnya selama 14 hari. Ketika pembuatannya selesai, pihak toko dan marketing akan mengantarkan 9 set rak minimarket tadi bersamaan dengan akad yang dijalin dimana ibu Rosmalia cukup mengangsur sisa pelunasannya sebesar Rp.21.700.000,00 kepada pihak BMT Artha Buana Metro dengan

kesepakatan margin sebesar Rp.24.000,00 per Rp.1.000.000,00 di luar biaya DP yang sudah ibu Rosmalia bayar sebelumnya. Dan untuk tempo waktu pelunasannya, ibu Rosmalia diberikan waktu selama 24 bulan.¹⁵

Wawancara keempat dilakukan dengan bapak Wahyu. Bapak Wahyu memiliki usaha bibit tanaman hias yang menjadi alasan beliau mengajukan pembiayaan *istishna'*, untuk memesan keperluan usahanya berupa 8 set rak tanaman dengan kriteria panjang ukuran 1,5 meter pada masing-masing raknya. Pak Wahyu dan marketing datang ke toko untuk melihat dan memesan rak yang dibutuhkan kepada pihak toko, dan dikonfirmasi di dalam akadnya bahwa pihak toko menawarkan total biaya pembuatan untuk pesanan tersebut yaitu seharga Rp.7.500.000,00 dengan DP yang harus dibayar kepada pihak toko sebesar 30% dari total biaya yang diberikan. Setelah pak Wahyu menyetujui total biaya tersebut dengan sesi penandatanganan untuk melakukan pemesanan, pihak toko langsung membuatkan rak pesanannya dengan estimasi waktu pembuatan dan pengantaran barangnya yang sudah dilakukan selama 7 hari. Untuk pelunasannya, pak Wahyu membayar sisa pembayaran tadi secara *cash* kepada pihak marketing BMT Artha Buana Metro di sesi akhir akad setelah barang diantar dan tanda tangan serah terima dilakukan.¹⁶

Wawancara kelima dilakukan dengan bapak Syaiful. Bapak Syaiful merupakan anggota pembiayaan *istishna'* yang juga memiliki usaha toko

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Rosmalia, selaku Anggota Pembiayaan Produk *istishna'* di BMT Artha Buana Metro, pada tanggal 17 Juni 2023.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Wahyu, selaku Anggota Pembiayaan Produk *istishna'* di BMT Artha Buana Metro, pada tanggal 25 Juni 2023.

kelontong di dalam pengajuan pembiayaannya. Kebutuhan pembiayaan *istishna'* yang pak Syaiful ajukan pun sama, yaitu memesan 3 set rak minimarket yang kriterianya memiliki 3 susun dengan (panjang 1,8 meter dan tinggi 2 meter) kepada pihak BMT Artha Buana Metro. Di dalam akadnya, pihak toko menawarkan biaya pembuatan untuk rak yang dipesan seharga Rp.9.000.000,00 beserta DP sebesar 30% di awal pembuatan barang dengan margin sebesar 2,4% per Rp.1.000.000,00 kepada pihak BMT Artha Buana Metro ketika akan mengangsur sisa pembayarannya di luar DP yang dilakukan. Bapak Syaiful menandatangani total biaya tersebut dan pihak toko memberikan estimasi waktu pembuatan beserta pengantaran barangnya yang sudah dilakukan selama 7 hari. Dan di Akhir akadnya setelah barang pesanan di antar, pak Syaiful diberikan tempo waktu pelunasan selama 18 bulan dengan sisa total biaya sebelumnya sebesar Rp.6.300.000,00 yang cukup diangsur sebesar Rp.350.000,00/bulan beserta margin sebesar Rp.24.000,00 per Rp.1.000.000,00 dari sisa total biaya kepada pihak BMT Artha Buana Metro di dalam kesepakatan yang juga disetujui oleh bapak Syaiful itu sendiri.¹⁷

Wawancara keenam dilakukan dengan ibu Dian. Alasan ibu Dian mengajukan pembiayaan *istishna'* yakni untuk memesan 2 buah oven sebagai kebutuhan alat masak tambahan untuk usaha kue kering rumahan miliknya. Dengan informasi yang ibu Dian berikan ketika pengajuan akadnya disetujui, beliau ditemani oleh pihak marketing untuk datang ke

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Syaiful, selaku Anggota Pembiayaan Produk *istishna'* di BMT Artha Buana Metro, pada tanggal 2 Juli 2023.

pihak toko yang kemudian ibu Dian dibebaskan untuk melihat dan memilih barang yang sesuai dengan kebutuhannya kepada pihak toko tersebut. Untuk total harga barang yang ibu Dian beli yaitu sebesar Rp.2.600.000,00 dengan margin sebesar 2,4% per Rp.1.000.000,00 ketika ibu Dian akan mengangsur pembayaran barang tersebut kepada pihak BMT Artha Buana Metro di akhir akadnya. Setelah ibu Dian melakukan tanda tangan pembelian barang, pihak marketing akan mengantarkan barang tersebut langsung ke rumahnya, dan di situ akad diakhiri dengan sesi penandatanganan serah terima barang antara ibu Dian dengan pihak marketing. Dan untuk kesepakatannya, ibu Dian diberikan tempo waktu pelunasan selama 12 bulan yang cukup dibayar sebesar Rp.215.000,00 per bulan dengan persetujuan margin sebesar Rp.24.000,00 per Rp.1.000.000,00 dari harga barang yang ibu Dian beli kepada pihak BMT Artha Buana Metro.¹⁸

2. Kendala pada Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada Akad *Istishna'* di BMT Artha Buana Metro

a. Kendala dan Permasalahan yang Terjadi di Dalam Pembiayaan *Istishna'* BMT Artha Buana Metro

Walaupun akad *istishna'* yang diterapkan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSP-PS) BMT Artha Buana Metro sudah sesuai dengan putusan-putusan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, akan tetapi di dalam pembiayaanya masih terdapat

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Dian, selaku Anggota Pembiayaan Produk *istishna'* di BMT Artha Buana Metro, pada tanggal 8 Juli 2023.

kendala yang perlu dihadapi oleh pihak BMT Artha Buana Metro. Seperti yang dinyatakan oleh ibu Tri Setyorini, S.E., bahwa kendala-kendala yang sering terjadi di dalam pembiayaan *istishna'* yaitu tunggakan-tunggakan angsuran pembayaran hingga terkadang barang yang dibuatkan oleh pihak toko tidak sesuai dengan kriteria pesanan bahkan memiliki cacat fisik ketika akan diserahkan kepada anggota di akhir akadnya. Padahal di dalam kesepakatan akad, pembelian yang dilakukan sudah tercantum kriteria pesanan yang diterima, berikut harga dan angsuran dari barang tersebut yang disetujui antara pihak BMT Artha Buana Metro dengan pihak kedua dan pihak ketiga. Ibu Tri Setyorini, S.E., mengkategorikan masalah tersebut ke dalam risiko pembiayaan *istishna'* dimana ibu Tri Setyorini, S.E., menyatakan, setiap lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk *istishna'* khususnya di BMT Artha Buana Metro sendiri pasti mengalami permasalahan yang sama seperti yang BMT Artha Buana Metro hadapi saat ini, karena kendala seperti itu lah yang sudah menjadi risiko dan akan selalu mengikuti jalannya pembiayaan *istishna'*. Tinggal bagaimana caranya lembaga tersebut melakukan manajemen risiko dalam menghadapi kendala dan permasalahan yang terjadi.¹⁹

- b. Langkah-langkah yang Dilakukan BMT Artha Buana Metro Dalam Meminimalisir dan Mengatasi Kendala Permasalahan di Dalam Pembiayaan *Istishna'*

¹⁹ Wawancara dengan Ibu. Tri Setyorini, S.E., selaku Manager BMT Artha Buana Metro, pada tanggal 29 Mei 2023.

Untuk meminimalisir kendala-kendala seperti itu terulang kembali, langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak BMT Artha Buana Metro yaitu dengan cara menerapkan kebijakan layanan simpanan jemput bola yang mengharuskan anggota untuk memiliki simpanan aktif ketika mengajukan pembiayaan *istishna*'. Tujuan BMT Artha Buana Metro menerapkan layanan simpanan jemput bola sebenarnya untuk meminimalisir terjadinya tunggakan, karena di dalam kesepakatan akad dinyatakan bahwa ketika sudah jatuh tempo saldo dari anggota tersebut akan otomatis terpotong untuk membayar angsuran yang akan dilakukan melalui sistem aplikasi E-Channel BMT Artha Buana Metro. Di sisi lain, layanan simpanan jemput bola juga bisa memudahkan anggota untuk membayar angsuran *istishna*', karena angsurannya cukup dibayar melalui aplikasi tersebut tanpa harus datang ke BMT Artha Buana Metro, anggota baru akan datang ke BMT Artha Buana Metro jika saldo simpanannya kurang mencukupi untuk melakukan pembayaran. Pihak BMT Artha Buana Metro juga memberikan kemudahan untuk melayani anggota yang ingin menabung sekaligus mengangsur, maka anggota bisa menghubungi pihak BMT Artha Buana Metro untuk datang ke rumah anggota sesuai dengan waktu yang anggota tentukan.²⁰

Ibu Tri Setyorini, S.E., juga mengatakan, jika terdapat kendala barang yang tidak sesuai dengan pesanan khususnya pada barang yang

²⁰ Wawancara dengan Ibu. Tri Setyorini, S.E., selaku Manager BMT Artha Buana Metro, pada tanggal 29 Mei 2023.

dipesan untuk dibuatkan, maka permasalahan seperti itu penyebabnya adalah pihak ketiga. Walaupun di awal pembiayaan anggota sudah membayar DP, tetapi biasanya pihak mebeulair dan furnitur akan meminta pembayaran secara tunai sesudah pesanan dibuatkan. Pihak BMT Artha Buana Metro akan bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan menghubungi pihak toko yang bersangkutan agar barang yang dipesan bisa diperbaiki atau diganti sesuai dengan pesanan anggota. Karena di dalam alur pembayarannya, pihak marketing lah yang melunasi pembayaran ke pihak toko, hingga nantinya akan dialihkan kepada anggota untuk mengangsur pembayaran tersebut kepada pihak BMT Artha Buana Metro. Meskipun dalam permasalahan ini anggota memiliki hak untuk membatalkan akad sesuai dengan apa yang tercantum di dalam putusan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, hal ini tetap menyebabkan kerugian di pihak anggota jika tidak diatasi oleh pihak BMT Artha Buana Metro, karena di dalam akad sebelumnya anggota sudah membayar DP ke pihak toko sebagai syarat proses pembuatan barang yang akan dipesan.

Tetapi jika kendalanya disebabkan oleh tunggakan angsuran yang sudah melewati batas tempo, pihak BMT Artha Buana Metro akan mengambil langkah untuk datang ke rumah anggota dengan memberikan surat pemberitahuan bahwa anggota tersebut memang memiliki tunggakan, dari situ pihak BMT Artha Buana Metro akan

menjalin negosiasi dengan anggota untuk mencari solusi bersama hingga menemukan titik kesepakatan dari kelanjutan pembayarannya. Dalam penyelesaian masalah seperti ini, pihak BMT Artha Buana Metro akan memberikan surat peringatan (SP) sebanyak 3x kepada anggota yang melakukan penunggakan. Jika pada SP ketiga tidak ditemukan solusi bahkan sampai angsurannya benar-benar macet, barang yang dibeli akan dijual kembali, karena jaminan pembiayaan *istishna'* di dalam kesepakatan anggota dengan pihak BMT Artha Buana Metro yaitu pada barang yang dibeli, nanti hasil dari penjualan barang tersebut akan dibagi dengan melihat perolehan keuntungannya. Jika keuntungannya lebih, sisanya akan dikembalikan ke anggota, dan kalau ternyata keuntungannya pas, maka akan kembali kepada BMT Artha Buana Metro seutuhnya.²¹

Di sesi akhir wawancara, ibu Tri Setyorini, S.E., pun menambahkan, kendala dan permasalahan *istishna'* yang menyebabkan risiko pembiayaan dapat diminimalisir sebaik mungkin oleh pihak BMT Artha Buana Metro. Hal ini dinyatakan langsung oleh ibu Tri Setyorini, S.E., yang mengatakan bahwa jumlah *Non Performing Finance* (NPF) BMT Artha Buana Metro yang dilihat dari kolektibilitas pembiayaan *istishna'*, kondisinya masih berada di bawah 5%. Artinya, tunggakan-tunggakan di dalam pembiayaan *istishna'*

²¹ Wawancara dengan Ibu. Tri Setyorini, S.E., selaku Manager BMT Artha Buana Metro, pada tanggal 29 Mei 2023.

yang ditangani oleh pihak BMT Artha Buana Metro saat ini kategorinya masih sehat.²²

C. Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada Akad *Istishna*' di BMT Artha Buana Metro

Setelah memperoleh data dan informasi dari serangkaian wawancara kepada pihak BMT Artha Buana Metro dan kepada enam anggota di atas, analisis ini bertujuan untuk menguatkan penelitian relevan sebelumnya yang dikhususkan untuk penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada akad *istishna*' di BMT Artha Buana Metro. Maka hasil pembahasannya yaitu, diperoleh informasi bahwa keenam anggota tadi merupakan pelaku usaha mikro, sehingga tujuan keenam anggota tersebut mengajukan pembiayaan *istishna*' yakni untuk memesan barang sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada masing-masing usahanya. Untuk akad pembiayaan yang pihak BMT Artha Buana Metro terapkan, sistem pembayarannya bisa dilakukan dengan cara angsuran ataupun secara *cash*. Dan di lain sisi juga, akad yang diterapkan ada yang harus menggunakan sistem DP di awal pembayarannya, hal ini dimaksudkan oleh pihak BMT Artha Buana Metro untuk melakukan pengamanan pembiayaan dalam mencegah terjadinya penggagalan kontrak ketika akad *istishna*' sudah dilakukan. Besaran DP yang harus dibayar yaitu sekitar 20-30%, dimana sisa pembayarannya nanti akan dilunasi secara angsuran kepada pihak BMT Artha Buana Metro dengan tempo waktu pelunasan yang berbeda-beda tergantung dari besaran harga

²² Wawancara dengan Ibu. Tri Setyorini, S.E., selaku Manager BMT Artha Buana Metro, pada tanggal 29 Mei 2023.

barang yang dibeli. Berdasarkan analisis dari hasil wawancara kepada 6 anggota pembiayaan *istishna'* di atas, untuk prosedur dan praktik akad pembiayaan *istishna'* di BMT Artha Buana Metro yaitu diurutkan sebagai berikut:

1. Anggota yang hendak melakukan pembiayaan *istishna'* harus menyertakan data diri di dalam formulir pengajuan pembiayaan yang akan disediakan oleh pihak *customer service* BMT Artha Buana Metro.
2. Anggota yang sudah mengajukan pembiayaan *istishna'*, di lain waktu pihak marketing akan melakukan survey lokasi tempat tinggal dan lokasi usaha yang anggota miliki untuk melakukan pendataan. Pendataan dilakukan selama 3 hari untuk selanjutnya akan dikonfirmasi kembali kepada anggota yang mengajukan pembiayaan.
3. Jika dari hasil pendataan tersebut diterima oleh pihak BMT Artha Buana Metro, maka pihak marketing akan datang kembali ke rumah anggota untuk menindaklanjuti proses pembiayaan *istishna'* yang diajukan untuk dilakukan penandatanganan. Dan jika hasil pendataannya tidak memungkinkan, maka pihak BMT Artha Buana Metro akan menghubungi anggota tersebut bahwa pengajuannya tidak bisa dilanjutkan.
4. Setelah proses pembiayaan *istishna'* sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, pihak BMT Artha Buana Metro akan menghubungi pihak toko selaku penyedia barang yang kemudian anggota dan marketing akan datang ke toko untuk melihat dan membeli barang yang dibutuhkan.

5. Jika barang yang disediakan pihak toko tidak ada yang sesuai dengan kriteria pesanan dan kebutuhan si anggota, maka anggota bisa memesan untuk dibuatkan barang yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal pemesanan barang, pihak toko akan menjelaskan contoh barang yang akan dipesan, baik dari barang yang sudah pernah dibuatkan sebelumnya maupun dari katalog penjualan yang diberikan. Dan dari sini pihak toko akan menawarkan biaya pembuatan beserta DP-nya sebesar 20-30% kepada pihak toko dari total biaya keseluruhan, dengan margin Rp.24.000,00 per Rp.1.000.000,00 kepada pihak BMT Artha Buana Metro jika total biaya tersebut di atas angka Rp.1.000.000,00.
6. Jika anggota menyetujui untuk dibuatkan barang pesanan berikut total biaya yang ditawarkan, maka akan dilanjutkan dengan sesi penandatanganan antara pihak satu, kedua, dan ketiga atas pembelian atau pemesanan yang dilakukan. Setelah itu pihak toko akan memberikan estimasi pembuatan dan pengantaran barangnya kepada anggota yang memesan.
7. Setelah barang sudah jadi dibuatkan, pihak toko dan pihak marketing akan mengantarkan barang tersebut langsung ke rumah atau lokasi usaha milik si anggota. Dan ketika serah terima barang dilakukan, akad diakhiri dengan sesi penandatanganan antara pihak marketing dengan anggota yang bersangkutan. Untuk pelunasannya, anggota cukup mengangsur sisa pembayaran barang yang sudah di-DP sebelumnya kepada pihak BMT

Artha Buana Metro dengan kesepakatan tempo waktu pelunasan yang telah ditentukan.

Ungkapan dampak positif yang dirasakan keenam anggota ini terhadap jalannya pembiayaan *istishna'* di BMT Artha Buana Metro, keenamnya merasakan perbedaan ketika membeli secara *istishna'* dan tanpa *istishna'* dengan melihat sistem pembiayaan dan pembayarannya. Dimana jika membeli secara *istishna'* anggota dapat dengan mudah memesan barang kebutuhannya daripada harus membeli barang jadi yang belum tentu sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, terlebih lagi anggota juga mendapatkan keringanan dari sistem bayarnya yang cukup dilunasi secara angsuran tanpa harus membayar secara *cash* karena mayoritas pihak toko akan menggunakan sistem *cash* untuk pembayarannya.

Teruntuk kendala yang dihadapi oleh pihak BMT Artha Buana Metro pada penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada akad *istishna'*. Kendala-kendala yang terjadi seperti yang sudah dijelaskan di atas bertentangan dengan apa yang tercantum di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, dimana hal ini dilihat berdasarkan fatwa DSN-MUI yang di antara putusan-putusannya mengatakan “pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan” dan “dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak milik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad”. Akan tetapi pihak BMT Artha Buana Metro dapat mengatasi dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan kendala dan permasalahan tersebut dengan tetap menyesuaikan pada putusan-putusan

Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000. Dari kendala dan permasalahan itu juga risiko pembiayaan pasti akan terjadi, hal ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pihak BMT Artha Buana Metro untuk meminimalisir risiko-risiko yang ada supaya risiko pembiayaan *istishna'* di BMT Artha Buana Metro bisa dikendalikan sebaik mungkin. Dengan memperhatikan jalannya pembiayaan *istishna'* dari informasi yang diberikan oleh pihak BMT Artha Buana Metro dan pihak anggota, untuk prosedur pembiayaan *istishna'* yang diterapkan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000. Akan tetapi di dalam pembiayaannya terdapat kendala yang penyebabnya berasal dari pihak anggota yang melakukan tunggakan pembayaran dan pihak ketiga selaku pembuat barang yang hasilnya masih memiliki cacat fisik juga tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh si anggota sebelumnya. Maka oleh sebab itu, hasil analisis dari penelitian yang dilakukan pada pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *istishna'* yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, hal ini dikarenakan akad yang terjadi masih terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang sudah diputuskan oleh DSN-MUI di dalam fatwa itu sendiri, khususnya pada poin “pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan” dan “dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak milik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad”. Pada analisis ini juga dapat dinyatakan bahwa penelitian yang dilakukan serupa dengan penelitian relevan sebelumnya, dimana peneliti juga menemukan kendala dan permasalahan dari

hasil temuan yang diperoleh pada jalannya pembiayaan *istishna'* di BMT Artha Buana Metro, yang hasil temuannya juga menyatakan adanya ketidaksesuaian di antara pembiayaan *istishna'* yang dilakukan dengan putusan-putusan fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000.²³

²³ Skripsi, Arman Prabowo, *Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli Istishna'* (Studi Kasus Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah), (Lampung, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung), 2019, 68, dan Pendapat Peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa akad yang BMT Artha Buana Metro terapkan di dalam kegiatan pembiayaan *istishna'*-nya, sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 terkait jual beli barang dalam bentuk pemesanan. Dimana hal tersebut dilihat dari pembiayaan dan pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT Artha Buana Metro selama proses pembiayaan *istishna'* berlangsung, yang kategorinya sudah sesuai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam putusan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000. Meskipun begitu, jalannya pembiayaan *istishna'* di BMT Artha Buana Metro masih terdapat kendala dan permasalahan yang bertentangan dengan putusan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 yang disebabkan oleh pihak anggota dan pihak ketiga, dikarenakan tindakannya tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dijalin dengan pihak BMT Artha Buana Metro di dalam akad pembiayaannya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada pihak BMT Artha Buana Metro dalam penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 terhadap kendala dan permasalahan yang terjadi seperti yang sudah disebutkan di dalam skripsi ini, disarankan agar pihak BMT Artha Buana Metro

meningkatkan pengawasan dan pemantauan pada prosedur akad pembiayaan *istishna'*-nya, dimana hal ini dapat membantu untuk memastikan bahwa jalannya pembiayaan *istishna'* di BMT Artha Buana Metro bisa semakin sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

Selain itu, BMT Artha Buana Metro perlu memberikan pemahaman yang berkaitan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, agar anggota dan pihak ketiga bisa lebih mematuhi segala ketentuan-ketentuan yang ada di dalam fatwa tersebut dalam upaya pencegahan dan upaya untuk meminimalisir terjadinya tunggakan dan ketidaksesuaian barang pesanan, sehingga masing-masing pihak bisa menerapkan dan melakukan pembiayaannya dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan di awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah*. Jakarta: Emir, 2019.
- Hardani., dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Has, Muhammad Hasdin. "Riba dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Hery. *Akuntansi Syariah*. Jakarta: Grasindo, 2018.
- Ilyas, Rahmat. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Iska, Syukri., dan Ifelda Nengsih. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Teori, Praktek, dan Regulasi*. Padang: Jasa Surya, 2016.
- Latifah, Eny., dkk. *Dasar-dasar Akuntansi Syariah*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.
- Mubarok, Jaih., dkk. *Buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021.
- Muhammad, Nova Effenty. "Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam." *Jurnal IAIN Gorontalo*, Vol. 12, No. 1, 2016.
- Nurfadillah, Ainun., dan Andi Asrul. "Fatwa DSN-MUI tentang Salam dan Istishna'." *Artikel Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Prabowo, Arman. "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli Istishna' (Studi Kasus Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah)." *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2019.
- Prasada, Erisa Ardika. *Figur Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan*. Palembang: Pena Persada, 2020.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

- Putra, Surya., dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).
- Robiyantoko, Joesoef Shidqi Marsa. “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah X Purwokerto).” *Skripsi* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Sholekah, Ani. “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Pembiayaan *Murabahah* untuk Modal Kerja di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Ma’Arif 6 Kecamatan Sekampung.” *Skripsi*. Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro), 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Tanjung, Muslim., dan Arina Novizas. “*Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Perekonomian Islam.*” *Jurnal Studi Ilmu Hukum Program Magister*, Vol. 3, No. 1, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1934/In.28.1/J/TL.00/06/2023
Lampiran :-
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Titut Sudiono (Pembimbing 1)(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **JULI ANGGARA**
NPM : 1903021038
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah
Judul : **PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 PADA AKAD ISTISHNA' DI BMT ARTHA BUANA METRO**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Juni 2023

Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

OUTLINE

PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 PADA AKAD *ISTISHNA'* DI BMT ARTHA BUANA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fatwa DSN-MUI

1. Sejarah Fatwa DSN-MUI di Bidang Ekonomi
2. Fatwa DSN-MUI tentang Produk Lembaga Keuangan Syariah
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000

B. *Istishna'*

1. Pengertian *Istishna'*
2. Macam-macam Akad *Istishna'*

3. Dasar Hukum Akad *Istishna'*
 4. Rukun dan Syarat pada Akad *Istishna'*
 5. Kontrak Pasca Akad *Istishna'*
- C. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
1. Sejarah BMT
 2. Peranan BMT bagi Perekonomian
 3. Bentuk Organisasi BMT

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Sifat dan Jenis Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data
- E. Teknik Keabsahan Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian
 1. Sejarah BMT Artha Buana Metro
 2. Visi dan Misi BMT Artha Buana Metro
 3. Struktur Organisasi BMT Artha Buana Metro
- B. Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada Akad *Istishna'* di BMT Artha Buana Metro
- C. Kendala yang Dihadapi BMT Artha Buana Metro pada Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada Akad *Istishna'*

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 24 Mei 2023

Mahasiswa Ybs,




Juli Anggara

NPM.1903021038

Mengetahui

PembimbingSkripsi



Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN.2124047701

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 PADA AKAD
ISTISHNA' DI BMT ARTHA BUANA METRO

A. Wawancara

1. Wawancara Karyawan BMT Artha Buana Metro

NO.	LANDASAN TEORI	GRAND PERTANYAAN	SUB PERTANYAAN
1.	Fatwa DSN-MUI	Apakah BMT Artha Buana Metro menerapkan fatwa DSN-MUI selama berjalannya akad <i>istishna'</i> ?	<p>a. Apa alasan BMT Artha Buana Menerapkan Fatwa DSN-MUI pada akad <i>istishna'</i>?</p> <p>b. Bagaimanakah penerapan yang dilakukan BMT Artha Buana Metro pada Fatwa DSN-MUI tentang akad <i>istishna'</i>?</p> <p>c. Apakah ada kendala selama BMT Artha Buana Metro menerapkan Fatwa DSN-MUI?</p> <p>d. Apakah BMT Artha Buana Metro menggunakan Fatwa DSN-MUI ketika menangani setiap permasalahan yang muncul di dalam akad <i>istishna'</i>?</p> <p>e. Apakah Fatwa DSN-MUI memiliki peran penting bagi prodak <i>istishna'</i> BMT Artha Buana Metro?</p>

2.	<i>Istishna'</i>	Apa latar belakang dan alasan BMT Artha Buana Metro merilis prodak <i>istishna'</i> ?	<p>a. Bagaimanakah pembiayaan yang diterapkan BMT Artha Buana Metro pada prodak <i>istishna'</i>?</p> <p>b. Berapakah jumlah anggota BMT Artha Buana Metro yang menggunakan akad <i>istishna'</i> secara keseluruhan?</p> <p>c. Apakah BMT Artha Buana Metro pernah memiliki kendala atau masalah pembiayaan selama menjalankan akad <i>istishna'</i>?</p> <p>d. Berapakah total anggota BMT Artha Buana Metro yang memiliki kendala dan apa saja ragam permasalahan yang muncul selama berjalannya akad <i>istishna'</i>?</p> <p>e. Apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan BMT Artha Buana Metro ketika mengatasi suatu kendala ataupun permasalahan di dalam akad <i>istishna'</i>?</p>
----	------------------	---	---

			f. Apa saja dampak positif dan negatif yang dirasakan BMT Artha Buana Metro seiring berjalannya akad <i>istishna</i> ?
--	--	--	--

2. Wawancara Anggota BMT Artha Buana Metro


NO.	LANDASAN TEORI	GRAND PERTANYAAN	SUB PERTANYAAN
1.	<i>Istishna</i> '	Apakah yang menjadi alasan anda tertarik dengan produk <i>istishna</i> ' BMT Artha Buana Metro?	<p>a. Bagaimanakah pelayanan yang anda rasakan selama menggunakan prodak <i>istishna</i>' BMT Artha Buana Metro?</p> <p>b. Apa saja akad yang diterapkan selama anda menggunakan prodak <i>istishna</i>' di BMT Artha Buana Metro?</p> <p>c. Apakah selama anda menggunakan produk <i>istishna</i>' BMT Artha Buana Metro pernah mengalami kendala ataupun masalah pembiayaan?</p> <p>d. Apa saja dampak positif dan negatif yang anda rasakan selama menggunakan prodak <i>istishna</i>' di BMT Artha Buana Metro?</p>

			e. Apakah anda merasa puas dengan produk <i>istishna'</i> BMT Artha Buana Metro?
--	--	--	--


B. Dokumentasi

1. Profil BMT Artha Buana Metro.
2. Brosur, Angket, atau Surat-menyurat Pembiayaan *istishna'* BMT Artha Buana Metro.
3. Aplikasi produk *istishna'* BMT Artha Buana Metro.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN.2124047701

Metro, 24 Mei 2023
Mahasiswa Ybs,


Juli Anggara
NPM.1903021038



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Juli Anggara

Fakultas/Jurusan : FEBI / PBS

NPM : 1903021038

Semester/TA : VII/2022

Dosen Pembimbing : Titut Sudiono, M.E.Sy

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 13 Des 2022	Revisi LBM	

Dosen Pembimbing,

Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701

Mahasiswa PBS,

Juli Anggara
NPM.1903021038



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Juli Anggara

Fakultas/Jurusan : FEBI / PBS

NPM : 1903021038

Semester/TA : VII/2022

Dosen Pembimbing : Titut Sudiono, M.E.Sy

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa / 10 Januari 2023	Bab II ↳ Penguatan Fatwa DSN-MUI dan penambahan kalimat.	

Dosen Pembimbing,

Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701

Mahasiswa PBS,

Juli Anggara
NPM.1903021038



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Juli Anggara
NPM : 1903021038
Dosen Pembimbing : Titut Sudiono, M.E.Sy

Fakultas/Jurusan : FEBI / PBS
Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis / 12 Januari 2023	BAB I ↳ Penambahan kondisi realitas · Perbaikan kalimat di Hal. 6 - 7. BAB III ↳ Perbaikan Teknik keabsahan	

Dosen Pembimbing,

Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701

Mahasiswa PBS,

Juli Anggara
NPM.1903021038



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Juli Anggara

Fakultas/Jurusan : FEBI / PBS

NPM : 1903021038

Semester/TA : VII/2022

Dosen Pembimbing : Titut Sudiono, M.E.Sy

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu/15 Maret 2023	BAB I ↳ Pematangan Penelitian Relevan BAB II ↳ Pematangan dari penjelasan landasan teori. BAB III ↳ Penjelasan teknik penelitian	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa PBS,

Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701

Juli Anggara
NPM.1903021038



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Juli Anggara

Fakultas/Jurusan : FEBI / PBS

NPM : 1903021038

Semester/TA : VII/2022

Dosen Pembimbing : Titut Sudiono, M.E.Sy

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at / 17 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none">• Perbaiki LBM• Perbaiki Pada Bah II pada teori Fatwa MM• Penambahan footnote pada kutipan Al-Qur'an dan Hadist.	

Dosen Pembimbing,

Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701

Mahasiswa PBS,

Juli Anggara
NPM.1903021038



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Juli Anggara

Fakultas/Jurusan : FEBI / PBS

NPM : 1903021038

Semester/TA : VII/2022

Dosen Pembimbing : Titut Sudiono, M.E.Sy

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa / 28 Maret 2023	• Penambahan data pra survey dan hasil wawancara di Pendahuluan.	

Dosen Pembimbing,

Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701

Mahasiswa PBS,

Juli Anggara
NPM.1903021038



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Juli Anggara
NPM : 1903021038
Dosen Pembimbing : Titut Sudiono, M.E.Sy

Fakultas/Jurusan : FEBI / PBS
Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kemis 30, Maret 2023	Ace, Sab 15.9.17 / 4/17/Seay Narkas	

Dosen Pembimbing,

Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701

Mahasiswa PBS,

Juli Anggara
NPM.1903021038



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



Nama Mahasiswa : Juli Anggara

Fakultas/Jurusan : FEBI / PBS

NPM : 1903021038

Semester/TA : VIII/2023


Dosen Pembimbing : Titut Sudiono, M.E.Sy

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin / 22 Mei / 2023	Bimbingan APD + Outline	
2	Kamis / 25 Mei / 2023	Pengesahan APD + Outline	

Dosen Pembimbing,


Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701

Mahasiswa PBS,


Juli Anggara
NPM.1903021038



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Juli Anggara

Fakultas/Jurusan : FEBI / PBS

NPM : 1903021038

Semester/TA : VIII/2023

Dosen Pembimbing : Titut Sudiono, M.E.Sy

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa / 05 Sept / 2023	Revisi Bab IV Acc. bab IV dan V selanjutnya	
2.	Senin / 11 Sept / 2023	Di Mungkas	

Dosen Pembimbing,

Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701

Mahasiswa PBS,

Juli Anggara
NPM.1903021038



**KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
BMT ARTHA BUANA METRO**

Badan Hukum Nomor : 846/PAD/IL.11/klb/IX/2015
Akte Nomor 08 Tanggal 03 September 2015



Alamat : Jalan. RA. Kartini 28 Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Telepon: 0725 7855 019

Nomor : 047/KSPPS.BMT.ABM/UM/V/2023
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Izin Prasurvey**

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di-
Tempat

Assalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah swt dan selalu sukses dalam menjalankan segala aktifitas. Amiin.

Selanjutnya, menindaklanjuti surat permohonan izin research atas nama :

Nama : Juli Anggara
NPM : 1903021038
Status : Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
Judul : "Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Pada Akad Istishna"

Dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan Research sesuai dengan judul Skripsi yang akan diambil pada KSPPS BMT Artha Buana Metro.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

*Wallaahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Thaariq
Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb.*

Metro, 28 Mei 2023
KSPPS BMT ARTHA BUANA METRO

Tri Setyorini, S.E.
Manager

6/17/23, 9:37 AM

IZIN RESEARCH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2071/In.28/D.1/TL.00/06/2023
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
PIMPINAN BMT ARTHA BUANA
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2072/In.28/D.1/TL.01/06/2023,
tanggal 15 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : JULI ANGGARA
NPM : 1903021038
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT ARTHA BUANA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 06/DSN-MUI/IV/2000 PADA AKAD ISTISHNA' DI BMT ARTHA BUANA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Juni 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
BMT ARTHA BUANA METRO**

Badan Hukum Nomor : 846/PAD/II.11/klb//IX/2015
Akte Nomor 08 Tanggal 03 September 2015



Alamat : Jalan. RA. Kartini 28 Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Telepon: 0725 7855 019

Nomor : 054/KSPPS.BMT.ABM/UM/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Izin Research**

Kepada Yth.
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
di-
Tempat

Assalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah swt dan selalu sukses dalam menjalankan segala aktifitas. Amiin.

Selanjutnya, menindaklanjuti surat permohonan izin research atas nama :

Nama : Juli Anggara
NPM : 1903021038
Status : Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
Judul : "Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Pada Akad Istishna di BMT Artha Buana Metro"

Dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan Research sesuai dengan judul Skripsi yang akan diambil pada KSPPS BMT Artha Buana Metro.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

*Wallaahul Muwafiq Ilaa Aqwamith Thaariq
Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb.*

Metro, 11 Juli 2023
KSPPS BMT ARTHA BUANA METRO





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Juli Anggara
NPM : 1903021038
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada Akad Istishna' di BMT Artha Buana Metro** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 18%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20 September 2023
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1120/In.28/S/U.1/OT.01/08/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : JULI ANGGARA
NPM : 1903021038
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022/2023 dengan nomor anggota 1903021038

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 September 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Tri Setyorini, S.E Selaku Manager
BMT Artha Buana Metro



Wawancara dengan ibu Heppi Tri Apriliani selaku karyawan
BMT Artha Buana Metro



Wawancara dengan bapak Joko selaku anggota pembiayaan *istishna'*
BMT Artha Buana Metro



Wawancara dengan ibu Marsinah selaku anggota pembiayaan *istishna'*
BMT Artha Buana Metro



Wawancara dengan ibu Rosmalia selaku anggota pembiayaan *istishna'*
BMT Artha Buana Metro



Wawancara dengan bapak Syaiful selaku anggota pembiayaan *istishna'*
BMT Artha Buana Metro



Wawancara dengan bapak Wahyu selaku anggota pembiayaan *istishna'*
BMT Artha Buana Metro



Wawancara dengan ibu Dian selaku anggota pembiayaan *istishna'*
BMT Artha Buana Metro



Brosur BMT Artha Buana Metro

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)
 BMT ARTHA BUANA METRO
 Badan Hukum Nomor: 848/PAD/1116/IX/2015
 Akta Nomor 08 Tanggal 03 September 2015
 Alamat: Jalan. RIA, Nomor 28 Kelurahan Purnasari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Telp. 075 765 279

Kepada Yth:
 Komite pembiayaan KSPPS BMT ARTHA BUANA METRO

FORMULIR PENGAJUAN PEMBIAYAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama _____
 Tempat Tanggal Lahir _____
 Jenis Kelamin _____
 Agama _____
 Pendidikan Terakhir _____
 Pekerjaan / Jenis Usaha _____
 Alamat _____
 Telepon / HP _____
 Penghasilan rata-rata per bulan _____

Status a. Menikah b. Belum Menikah

Nama Istri (Suami/Ortu/Saudara) _____
 Tempat Tgl lahir _____
 Pekerjaan _____

Status Agunan/Jaminan a. Milik sendiri b. Milik Orang Tua / Saudara

Keterangan Jaminan _____

Dengan ini mengajukan permohonan pemodalitan kepada KSPPS BMT ARTHA BUANA METRO yakni:


Jumlah Pembiayaan _____
 Jangka Waktu _____
 Keperluan Pembiayaan _____

Metro, / / 20....

PEMOHON I _____ PEMOHON II _____ PETUGAS _____

Formulir Pengajuan Pembiayaan BMT Artha Buana Metro

APLIKASI E-CHANNEL BMT ARTHA BUANA METRO



Aplikasi E-Channel BMT Artha Buana Metro

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Juli Anggara, lahir di Metro pada tanggal 03 Juli 2001. Ia merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan yang bernama bapak Bachteruddin dan ibu Halimatussakdiah, dengan dua kakak laki-lakinya yang bernama Adnan Puspa Wijaya dan Chandra Darusman. Alamat orangtua peneliti yakni di Jl. Tenggiri, Nomor 04, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung. Ia memulai pendidikannya di TK Wahdatul Ummah, dan berlanjut ke SD Negeri 5 Metro Timur. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang menengah pertama dan menengah atas yakni di SMP Negeri 4 Metro dan SMA Negeri 1 Metro. Dan kini ia melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi dengan mengambil program studi S-1 Perbankan Syariah, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.